

**LELANG PENGADAAN JASA KONSULTANSI
PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Starta 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Diajukan oleh:

Anif Rafidhon
2102036072

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Anif Rafidhon

NIM : 2102036072

Fakultas : Syariah dan hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **LELANG PENGADAAN JASA KONSULTANSI
PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM
PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 10 Desember 2024

Pembimbing I

Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si
NIP. 198006102009011009

Pembimbing II

Aisa Rurkinantia, S.E., M.M.
NIP. 198909182019032019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Anif Rafidhon
NIM : 2102036072
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Lelang Pengadaan Jasa Konsultansi Pemerintah Kota Semarang dalam
Persepektif Hukum Ekonomi Syariah

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude pada tanggal :

19 Desember 2024

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik
2024/2025

Ketua Sidang

Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Semarang, 19 Desember 2024

Sekretaris Sidang

Aisa Rurkinantia, S.E., M.M.
NIP. 198909182019032019

Penguji I

Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001



Penguji II

Tri Nurhayati, S.H.I., M.H.
NIP. 198612152019032013

Pembimbing I

Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si
NIP. 198006102009011009

Pembimbing II

Aisa Rurkinantia, S.E., M.M
NIP. 198909182019032019

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah.¹

¹ Quran.nu.or.id,an-nisa.135.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua tersayang, Bapak Ngadirun dan Ibu Masluroh yang telah memberikan do'a, dukungan serta semangat selalu untuk putranya sehingga dapat menyelesaikan program strata 1 (S.1). Semoga selalu dilimpahkan rejeki, kesehatan, kebahagiaan, serta umur panjang untuk terus mendampingi putra-putranya kelak.
2. Kepada kakak (Adkha Bukhori S.Pd., M.Pd., M.Sc.) yang selalu mendukung dan mendoakan di setiap langkahku.
3. Kepada Bapak Raden Arfan Rifqiawan, S.E, M.Si selaku pembimbing 1 dan Ibu Aisa Rurkinantia S.E, M.M. selaku pembimbing II yang sudah banyak membantu dan juga dengan ikhlas membimbing saya hingga pada akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang memberikan arahan serta bimbingannya selama ini.
5. Seluruh teman-teman angkatan 2021, khususnya Prodi Hukum Ekonom Syariah yang telah kebersamai dalam suka maupun duka dalam setiap pencapaian peneliti dan kepada teman saya Muhammad Safril Musofa yang selalu saya repotkan.
6. Seluruh Narasumber yang telah memberikan waktu dan informasi yang dibutuhkan peneliti selama ini. Semoga semuanya mendapat balasan dari Allah SWT yang berlipat ganda. Amin.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Anif Rafidhon**
NIM : 2102036072
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **LELANG PENGADAAN JASA KONSULTANSI PEMERINTAH DI
KOTA SEMARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 10 Desember 2024

Deklarator,



Anif Rafidhon

2102036072

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Kosonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَـوْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

ABSTRAK

Lelang (*ba'i muzayyadah*) mengenai jasa konsultasi pemerintah kota Semarang dalam konteks hukum ekonomi syariah, harus memperhatikan prinsip-prinsip yang sesuai, seperti keadilan, kepercayaan, dan kepentingan umum. Pada praktik *ba'i muzayyadah* biasanya terdapat trik-trik kotor antara penjual, pembeli, dan pihak pelaksana yaitu berupa komplotan lelang dan komplotan penawar yang bisa merusak harga pada saat melakukan lelang juga adanya dugaan nepotisme yang dapat merusak tujuan dari pengadaan itu sendiri. Selain itu, kurangnya pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pengadaan jasa konsultasi pemerintah juga menimbulkan masalah mengenai keabsahan proses dalam layanan pengadaan secara elektronik.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan penelitian ini adalah Bagaimana praktik lelang pengadaan jasa konsultasi pemerintah di kota Semarang?, dan Bagaimana praktik lelang pengadaan jasa konsultasi pemerintah di kota Semarang dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, menggunakan metode pendekatan sosio legal, metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi dengan pihak Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Semarang, serta dokumen terkait. Penelitian ini mengkaji tentang lelang pengadaan jasa konsultasi pemerintah kota Semarang dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan fokus pada praktik lelang yang berkembang di masa modern.

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, praktik lelang pengadaan jasa konsultasi pemerintah di Kota Semarang adalah bahwa proses mekanisme lelang LPSE Kota Semarang telah sesuai dengan ketentuan, mulai dari proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, penganggaran pemilihan penyedia kemudian proses pengadaan jasa tersebut sampai dengan serah terima pekerjaan. *Kedua*, Praktik lelang pengadaan jasa konsultasi pemerintah di LPSE Kota Semarang dalam perspektif hukum ekonomi syariah hukumnya adalah sah. Keabsahan ini didasarkan pada adanya tiga prinsip dasar lelang menurut syariah, yakni keadilan, kepercayaan, dan kepentingan umum.

Kata Kunci: *Lelang, Jasa Konsultasi, ba'i muzayyadah*

ABSTRACT

Auctions (ba'i muzayyadah) regarding Semarang city government consultancy services in the context of sharia economic law must pay attention to appropriate principles, such as justice, trust and public interest. In the practice of ba'i muzayyadah there are usually dirty tricks between sellers, buyers and implementing parties, namely in the form of auction gangs and bidder gangs which can damage prices during auctions as well as allegations of nepotism which can damage the purpose of the procurement itself. Apart from that, the lack of understanding and implementation of sharia principles in the procurement of government consultancy services also raises problems regarding the validity of the process in electronic procurement services.

Based on the background above, the formulation of this research is How is the practice of auctioning government consulting services in Semarang city?, and How is the practice of auctioning government consulting services in Semarang city from the perspective of sharia economic law?

This type of research is field research. using empirical methods, data collection methods in the form of interviews and documentation with the Semarang City Electronic Procurement Service (LPSE), as well as related documents. This study examines the auction of government consulting services procurement in Semarang City from the perspective of Islamic economic law. With a focus on auction practices that have developed in modern times.

This study concludes, first, the practice of auctioning government consulting services procurement in Semarang City is that the auction mechanism process of the Semarang City LPSE has been in accordance with the provisions, starting from the process of identifying needs, planning, budgeting, selecting providers, then the process of procuring these services until the handover of work. Second, the practice of auctioning government consulting services procurement at the Semarang City LPSE from the perspective of Islamic economic law is valid. This validity is based on the existence of three basic principles of auctions according to sharia, namely justice, trust, and public interest.

Keywords: *Auction, Consulting Services, ba'i muzayyadah*

KATA PENGANTAR

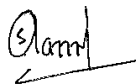
Bismillahirrohmanirrahiim, segala puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq serta hidayahNya kepada kita semua. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan dalam kehidupan ini, serta membawa umatnya menuju zaman perubahan dari jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan cahaya Islam. Atas segala nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul: “Lelang Pengadaan Jasa Konsultansi Pemerintah Kota Semarang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” telah selesai.

Berdasarkan penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Raden Arfan Rifqiawan, S.E, M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Aisa Rurkinantia S.E, M.M. selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M. Ag selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah atas segala kebijakan sudah bersedia ACC judul penulisan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar terutama bapak, ibu, serta kakak tercinta yang tiada hentinya selalu mendoakan saat proses penulisan skripsi ini.
4. Seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.
5. Teman-teman yang telah mensupport dan memberikan doa dari awal hingga akhir skripsi ini dibuat.

Dengan segala keterbatasan penulis menyadari terdapat kekurangan, baik dalam penyajian data maupun analisisnya, maka penulis selalu terbuka untuk mendapat masukan demi kebaikan di masa mendatang.

Semarang, 12 Desember, 2024
Penulis



Anif Rafidhon
NIM: 2102036065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi

BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	20

BAB II : TINJAUAN UMUM JUAL BELI DAN LELANG	21
A. Jual Beli	21
B. Lelang	31

BAB III : MEKANISME LELANG PENGADAAN JASA	
KONSULTANSI KOTA SEMARANG	48
A. Sejarah LPSE Kota Semarang.....	48
B. Gambaran Umum Mekanisme Lelang Pengadaan Jasa Konsultasi Kota Semarang.....	56

BAB IV	:TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP LELANG PENGADAAN JASA KONSULTANSI PEMERINTAH KOTA SEMARANG.....	62
	A. Analisis Mekanisme Lelang LPSE Kota Semarang.....	62
	B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Lelang.....	69
BAB V	: PENUTUP.....	77
	A. Kesimpulan.....	77
	B. Saran	78
	C. Penutup	79
	DAFTAR PUSTAKA	80
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	83
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bukti mekanisme lelang lpse semarang.....	64
Gambar 3.2 Struktur Organisasi LPSE kota Semarang.....	68

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai macam transaksi bisnis. Salah satu aktivitas bisnis yang dilakukan manusia sebagai makhluk sosial ciptaan Allah adalah bermuamalah. Sebagai makhluk hidup berinteraksi dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹ Itu semua menjadi hal yang elementer bagi setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sosial di masyarakat. Terdapat cara yang mudah dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan jual beli yaitu dengan memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan barang atau tukar menukar barang (*barter*) untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada kategori transaksi tunai, jual beli dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli dengan sistem pembayaran secara langsung tanpa ditunda atau ditangguhkan. Sedangkan pada kategori sistem kredit, yaitu dilakukan dengan cara menjual dan membeli barang dengan pembayaran secara tidak tunai. Oleh sebab itu, mekanisme transaksi jual beli dipahami menjadi harga barang dibayarkan secara berkala dalam jangka tertentu yang disepakati.

Salah satu kegiatan manusia dalam bermuamalah adalah jual-beli (*al-ba'i*). Jual beli adalah bagian dari kegiatan bisnis yang

¹Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 5.

menyebabkan terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli mengenai suatu objek atau barang tertentu, dengan cara akad atau suka sama suka. Jual beli berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.² Jual beli (*al-ba'i*). merupakan suatu sarana untuk bisa memiliki atau memindahkan hak atau dengan cara menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu. dan perlu diketahui bahwa hikmah adanya syariat jual beli adalah bahwa kebutuhan manusia tergantung dengan apa yang ada pada tangan orang lain, sedangkan temannya itu terkadang tidak mau memberikannya kepada orang lain, oleh karenanya syariat jual beli itu terdapat sarana untuk sampai kepada maksud itu, tanpa adanya dosa. Pada intinya, jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat. Jadi, jual beli merupakan pertukaran suatu barang dengan barang lain guna untuk mempermudah dalam proses transaksi.

Jual beli adalah kegiatan antara dua orang untuk menukar sesuatu dengan sesuatu. Jual beli dalam pengertian istilah adalah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan syara', di mana dalam Islam hukumnya adalah halal atau boleh.³ Jual beli sendiri memiliki beberapa cara dalam pelaksanaannya salah satunya adalah lelang, salah satu jenis jual beli di mana jika seseorang penjual menawarkan barang dagangannya dalam pasar di hadapan para calon pembeli kemudian para pembeli saling bersaing dalam menambah harga, kemudian barang dagangan

²Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 67.

³Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UINMaliki Malang Press, 2018), 29.

itu di berikan kepada orang yang paling tinggi. Jual beli secara lelang dinamakan *bai' al muzayyadah*. akan tetapi ada perbedaan secara umum.

Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan *bai' al muzayyadah* tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum. Lelang (*bai' al muzayyadah*) merupakan suatu bentuk penawaran barang kepada penawar yang pada awalnya membuka lelang dengan harga rendah kemudian semakin naik sampai dipertanggung jawabkan. Pelelangan dan penjualan barang yang diadakan dimuka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan atas kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.⁴

Salah satu permasalahan yang terdapat di penelitian ini adalah adanya dugaan nepotisme dalam pengadaan jasa konsultasi yang bisa mengakibatkan tidak adanya keadilan, kepercayaan, dan kepentingan umum, pada pengadaan jasa konsultasi pemerintah kota Semarang dalam persepektif hukum ekonomi syariah, yang dapat merusak tujuan dari pengadaan itu sendiri. nepotisme adalah praktik memberikan perlakuan istimewa kepada kerabat atau orang-orang terdekat dalam pemberian jabatan atau kontrak. Selain itu, kurangnya pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pengadaan pemerintah sering kali menimbulkan masalah

⁴Rochmat Soemitro, *Peraturan Dan Instruksi Lelang* (Bandung: Rosda Offset, 1987), 1.

mengenai keabsahan proses tersebut dari perspektif ekonomi syariah. Nepotisme biasanya dilakukan secara tertutup dan sulit dilakukan antara pembeli dan pelelang yang akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi sehingga pada akhirnya penawar dengan harga yang paling tinggi mendapatkan orang yang dilelangkan.⁵

Pada praktiknya, pada lelang biasanya terdapat trik-trik kotor berupa adanya dugaan nepotisme. Salah satu contoh kasusnya yaitu KPK usut pengadaan barang dan jasa pemerintah kota Semarang yang diduga melibatkan 8 anak buah Walikota Semarang,⁶ dalam pengadaan barang jasa pemerintah, nepotisme dapat terjadi melalui pemberian kontrak kepada perusahaan atau individu yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat yang berwenang. lelang (*bai' al muzayyadah*) dalam pengadaan jasa konsultasi pemerintah di kota semarang dilakukan secara elektronik melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Ketika LPSE membuka pendaftaran untuk jasa konsultasi pemerintah setelah beberapa jasa itu di terima untuk dilelangkan dengan harga yang sama tetapi ada salah satu jasa yang di anggap biasa-biasa saja akan tetapi malah dipilih di karenakan pendaftar jasa itu dekat dengan orang yang membeli lelang tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kebutuhan yang sebenarnya.

Pengadaan jasa konsultasi oleh pemerintah merupakan salah satu kegiatan strategis dalam pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik dengan prinsip

⁵Riska Alfiana dan Ashar Sinilele, “Kedudukan Barang Lelang yang Digunakan untuk Melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1, 2019, 111.

⁶<https://www.tempo.co/hukum/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-kota-semarang-kpk-periksa-8-anak-buah-wali-kota-hevearita-30874> diakses pada minggu, 8 Desember 2024

transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, pada pengadaan jasa konsultasi melalui lelang menjadi bagian penting dalam proses kualitas layanan publik. Banyak orang-orang yang melakukan trik-trik kotor untuk memenangkan sebuah lelang dan salah satunya adanya dugaan nepotisme dan banyak regulasi yang sudah melarang akan tindakan nepotisme. Namun, meskipun proses pengadaan ini sudah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Presiden Nomer 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomer 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat tantangan terkait dengan integritas, kepatuhan, dan penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaannya.⁷

Pengadaan jasa konsultasi dalam konteks hukum ekonomi syariah, harus memperhatikan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah, seperti '*adl* (Keadilan) hukum ekonomi syariah menekankan keadilan dalam distribusi kesempatan dan kekayaan. Nepotisme merusak keadilan karena memberi keuntungan yang tidak adil kepada pihak tertentu. Ketika kita melakukan lelang dan ada beberapa pelelang yang mengikuti sebagai pihak lps harus bersikap adil tanpa membedakan para pendaftar lelang dan melihat siapa orang terdekat atau keluarganya yang mengikuti lelang untuk di menangkan dalam suatu lelang tersebut, harus melihat sesuai kebutuhan yang di butuhkan agar suatu keadilan dalam lelang tercapai tanpa membedakan salah satu pihak dalam lelang. dengan adanya keadilan tanpa membedakan para pendaftar lelang maka, lelang bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, dalam Islam menawarkan pendekatan yang berbeda dengan menekankan nilai-nilai keadilan. Pentingnya keadilan dalam

⁷<https://diklatlpkn.id/2024/01/29/korupsi-nepotisme-pemkot-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/>, diakses pada hari Jumat, 9 September 2024.

pengadaan jasa konsultansi bertujuan untuk menciptakan sistem pengadaan jasa konsultansi pemerintah yang beretika dan berkelanjutan dan mengedepankan nilai kesetaraan semua pihak.⁸

Amanah (Kepercayaan) Setiap individu yang diberi tanggung jawab harus menunaikan tugasnya dengan penuh kepercayaan dan tidak boleh disalah gunakan untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Sebagai pejabat negara harus amanah dalam mengembangkan tugas negara jangan sampai dengan jabatan yang di berikan kepada kita sampai semena-mena akan siapa saja yang ingin kita masukkan menjadi anggota, harus sesuai apa yang di butuhkan dalam suatu pekerjaan sesuai keahliannya dalam bidangnya masing-masing. Prinsip amanah tercermin dalam pengertian bahwa setiap orang harus bertanggung jawab untuk menjaga dengan sebaik-baiknya kepercayaan yang jujur dan bertanggung jawab. Amanah menjadi prinsip yang penting dalam proses pengadaan jasa konsultansi pemerintah terutama dalam menjaga kepercayaan yang diberikan bagi semua pihak, sehingga pengadaan jasa konsultansi bebas dari segala bentuk penipuan dan menjunjung tinggi nilai kepercayaan.

Maslahah (Kepentingan Umum) Keputusan dalam ekonomi Islam harus berdasarkan kemaslahatan umum, bukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu. Bahwa lelang boleh di ikuti oleh semua orang bukan hanya golongan tertentu saja, seseorang yang memiliki keahlian dalam bidangnya boleh mengikuti lelang apabila sudah berdiri atau menekuni di bidangnya sekurang-kurangnya 3 tahun untuk bidang konsultansi kontruksi apabila untuk jasa konsultansi non kontruksi boleh mengikuti lelang dengan pengecualian harga lelang di bawah harga 1 miliar. Agar

⁸<https://pwmjateng.com/nepotisme-dalam-pandangan-islam/prinsip-keadilan-kepercayaan,dan-kepentingan-umum> , diakses 3november .2024, pukul 19.00 WIB.

praktik nepotisme itu tidak terjadi karena sering kali berhubungan dengan praktik suap menyuap antara pelelang dengan pihak pembeli lelang, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang jelas-jelas dilarang dalam Islam.⁹ Prinsip kepentingan bersama memberikan rasa keseimbangan dan kebermanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat, sehingga dapat mengakomodasi kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. nilai dasar keseimbangan. Hal ini sangat sesuai dengan maksud dalam pengadaan jasa konsultasi pemerintah, di mana dapat memberikan manfaat dan kemashlahatan bagi setiap program yang nantinya akan dijalankan. Oleh sebab itu, terjadi keseimbangan antara terpenuhinya kepentingan bersama dengan maksud berdampak positif bagi masyarakat dan semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan jasa konsultasi.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai permasalahan tersebut dengan judul: *“Lelang Pengadaan Jasa Kosultasi Pemerintah di Kota Semarang Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik lelang pengadaan jasa konsultasi pemerintah di kota semarang?
2. Bagaimana praktik lelang pengadaan jasa konsultasi pemerintah di kota semarang dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

⁹<https://pwmjateng.com/nepotisme-dalam-pandangan-islam/>, diakses 3november .2024, pukul 19.00 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik lelang pengadaan jasa konsultasi pemerintah di kota semarang
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik lelang pengadaan jasa konsultasi pemerintah di kota semarang dalam perspektif hukum ekonomi syariah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini peneliti berharap dapat bermanfaat bagi para peneliti, pembaca, maupun masyarakat yang nantinya akan melakukan suatu lelang yang dapat memberikan wawasan agar sesuai dengan ajaran Islam, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu yang berkaitan dengan muamalah atau Hukum Ekonomi Syariah dalam bidang hukum Islam. Dan dapat bermanfaat serta berguna untuk dapat dijadikan rujukan oleh peneliti selanjutnya yang membahas hal serupa dengan permasalahan yang diteliti peneliti saat ini.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan kepada masyarakat dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah serta mendapatkan penjelasan detail mengenai hukum Islam atas praktik lelang jasa konsultasi pemerintah yang dilakukan oleh LPSE Kota Semarang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan kepada masyarakat dalam memberikan pengetahuan terhadap kegiatan praktik lelang jasa konsultansi pemerintah sehingga nantinya masyarakat dapat memahami dengan bijak agar terhindar dari hal buruk dan juga sesuai dengan ajaran Islam.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka, ditunjukkan untuk menjelaskan teori yang sesuai dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini akan menguraikan penelitian terdahulu dengan tema yang sama tetapi berbeda dalam perspektif pembahasannya, berikut ini penelitian terdahulu mengenai lelang (*bai' al muzayyadah*). Dari hasil penelitian yang mendekati permasalahan yang penulis akan teliti, diantaranya berikut :

1. Skripsi Ana Selvia Khoerunisa (2015) dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon yang berjudul “Lelang Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Ditempa Pelelangan KUD Mina Bumi Bahari Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)”. Dalam pelaksanaan jual beli lelang ikan di TPI KUD Mina Bumi Bahari Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, yaitu adanya pengurangan timbangan yang dilakukan oleh para tengkulak kepada nelayan, adanya manipulasi harga yang dilakukan TPI dalam penjualan ikan tersebut karena ketidak terbukaannya harga dalam proses lelang.¹⁰ Perbedaannya dari karya ilmiah yang penulis tulis di mana penulis fokusnya terhadap praktik lelang pengadaan jasa

¹⁰Ana Selvia Khoerunisa, “*Lelang Dalam Perspektif Islam*” (Studi Kasus Ditempat Pelelangan KUD Mina Bumi Bahari Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon), Jurusan Muamalah Ekonomi.

konsultansi pemerintah dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan dalam temuan karya ilmiah oleh Ana Selvia Khoerunisa adanya manipulasi harga yang dilakukan TPI KUD dalam penjualan ikan tersebut karena ketidak terbukaannya harga dalam proses lelang.

2. Skripsi Susanti (2015) dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berjudul "Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)". Berdasarkan penelitian yang telah di jabarkan maka kesimpulannya bahwa dalam Penerapan Konsep harga lelang di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang sudah menggunakan prinsip syariah, dimana jika barang jaminan nasabah sudah jatuh tempo pihak pegadaian memberitahukan kepada pihak nasabah bahwa barang jaminan sudah jatuh tempo, tetapi pihak nasabah tidak melakukan perpanjangan maka pihak Pegadaian Syariah melakukan lelang, dan proses lelang ini juga pihak pegadaian melakukan terlebih dahulu survey ke pasar setempat dan pasar pusat dan melakukan penaksiran ulang supaya tidak menimbulkan penindasan sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.¹¹ Perbedaannya dengan dari karya ilmiah yang penulis tulis di mana penulis fokusnya terhadap praktik lelang pengadaan jasa konsultansi pemerintah dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan dalam temuan karya ilmiah oleh Susanti fokus terhadap konsep harga lelang barang jaminan gadai.

¹¹Susanti, "*Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam*" (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2015.

3. Skripsi Elinda Putri Penyantun (2018) dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Tender Pengadaan Barang dan Jasa (Studi di LPSE Provinsi Banten)”. Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan maka kesimpulannya bahwa dalam Pelelangan ini dilakukan melalui online. Untuk meminimalisir kecurangan pada saat lelang diadakanlah lelang dengan sistem secara online karena apabila ada kecurangan pada saat terjadinya pelelangan bisa langsung di tinjau melalui aplikasi. LPSE (Layanan pengadaan secara elektronik) untuk memudahkan dan menghindari kecurangan pada saat terjadinya lelang.¹² Perbedaannya dengan dari karya ilmiah yang penulis tulis di mana penulis fokusnya terhadap praktik lelang pengadaan jasa konsultansi pemerintah dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan dalam temuan karya ilmiah oleh Elinda Putri Penyantun fokus untuk meminimalisir kecurangan pada saat lelang.
4. Skripsi dari Andika Aspin Putra (2021) yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Lampu Hias Dengan Metode Pengadaan Langsung (Studi Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu)”. Penelitian Andika Aspin Putra menggunakan penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa proses pelaksanaan pengadaan barang lampu hias di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu menggunakan metode pengadaan langsung. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa jika terdapat permasalahan wanprestasi, Pemkab Dompu menyelesaikannya dengan proses musyawarah secara berjenjang diawali dengan

¹²Elinda Putri Penyantun, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Tender Pengadaan Barang dan Jasa (Studi di LPSE Provinsi Banten)*”. Fakultas Syariah, Skripsi Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten Tahun 2018.

pemanggilan penyedia, pemaparan permasalahan, lalu memberikan pertimbangan kepada penyedia di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu yang memberikan proses perlelangan kepada masyarakat yang mengikuti lelang tersebut dengan melakukan.¹³ Perbedaannya dengan dari karya ilmiah yang penulis tulis di mana penulis fokusnya terhadap praktik lelang pengadaan jasa konsultasi pemerintah dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan dalam temuan karya ilmiah oleh Andika Aspin Putra fokus untuk pelaksanaan pengadaan barang pemerintah di Kabupaten Jember menggunakan metode penunjukkan langsung yang mana metode ini digunakan karena ada keadaan tertentu pada barang yang akan diadakan, barang yang dimaksud memiliki karakter khusus atau dalam keadaan tertentu seperti pengadaan barang yang terkait dengan penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

5. Skripsi dari Nadia Amanda Elsanti (2015) yang berjudul “Pembatalan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan” Jurusan Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan harga limit lelang yang tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek hakim tanggungan apakah tidak sesuai dengan proses eksekusi hak tanggungan serta apakah akibat hukum terhadap objek jaminan hak tanggungan apabila eksekusi hak tanggungan dibatalkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan pelaksanaan eksekusi lelang dapat dilaksanakan sebelum lelang maupun pasca pelaksanaan lelang.

¹³Andika Aspin Putra, “*Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Lampu Hias Dengan Metode Pengadaan Langsung* (Studi Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu)” (Universitas Mataram, 2021).

Penentuan nilai limit yang tidak sesuai dengan nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek jaminan tidak dapat dijadikan satusatunya alasan untuk alasan untuk membatalkan pelaksanaan lelang, pembatalan lelang dapat terjadi apabila ada salah satu pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PHM) yang menyebabkan salah satu pihak tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk menuntut dibatalkannya lelang eksekusi hak 13 tanggungan.¹⁴ Perbedaanya dengan karya ilmiah yang penulis tulis di mana penulis fokusnya terhadap praktik lelang pengadaan jasa konsultansi pemerintah dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan dalam temuan karya ilmiah oleh Nadia Ananda Elsanti ini menunjukkan bahwa pembatalan pelaksanaan eksekusi lelang dapat dilaksanakan sebelum lelang maupun pasca pelaksanaan lelang.

6. Artikel yang ditulis oleh Muhammad Fadhli, 2018, dimuat dalam jurnal At Tasri' Dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Lelang Jaminan Pada Institusi Perbankan Syariah di Aceh". Fokus dari penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam yang dikutip dari pendapat fuqaha dan ahli hukum tentang penggunaan teori jual beli lelang dalam penjualan barang jaminan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Analisis data menggunakan metode pendekatan normatif dan empiris. Hasil dari penelitian ini adalah Dalam setiap kegiatan pembiayaan, manajemen bank syariah selalu mewajibkan nasabahnya untuk menyertakan barang jaminan sebagai agunan pembiayaan dan

¹⁴Nadia Ananda Elsanti "*Pembatalan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*", Jurusan Hukum Acara Fakultas Hukum, Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2015.

ketentuan Hukum mengenai lelang.¹⁵ Persamaan dan perbedaan dari keduanya yaitu sama – sama membahas soal penyelesaian dalam lelang sedangkan perbedaannya yaitu instansi lelangnya.

7. Artikel yang ditulis oleh Radesza Rizky Sakinah (2021), dimuat dalam jurnal of Civil and Business Law dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pekerjaan Konstruksi Rehab Pagar Pasar Raya Kota Solok”. Penelitian Radesza Rizky Sakinah menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok tidak terlaksana dengan baik dikarenakan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok tidak dapat melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah terbukti dituntaskan 9 (*sembilan*) hari lebih cepat dari masa pengerjaan. Hak dan kewajiban pihak penyelenggara telah disebutkan dengan jelas dalam Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah dimiliki oleh CV Insan Cita Company. Upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan jalan mediasi dan jalur pengadilan di Pengadilan Negeri Kota Solok.¹⁶ Persamaan dan perbedaan dari keduanya yaitu sama – sama membahas soal penyelesaian dalam lelang menurut hukum ekonomi syariah sedangkan perbedaannya untuk penulis yaitu dalam pelaksanaan lelang sedangkan dalam temuan jurnal yaitu kewajiban pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan.

¹⁵Muhammad Fadhli. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Lelang Jaminan Pada Institusi Perbankan Syariah di Aceh*. At-Tasri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 10(2), 39 - 50. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v10i2.211>

¹⁶Radesza Rizky Sakinah, “Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pekerjaan Konstruksi Rehab Pagar Pasar Raya Kota Solok,” *Zaaken : Journal of Civil and Business Law*2, no.3 (2021),496.

Ketujuh penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dikaji, yakni terkait penelitian pengadaan lelang yang akan saya teliti maka dari itu persamaan dalam mencari sumber sangat penting untuk kelancaran dalam penelitian skripsi ini. Perbedaan yang jelas antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti terdapat dalam bagaimana praktik lelang pengadaan jasa konsultansi pemerintah dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan perbedaan penelitian saya terdapat di studi kasusnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan cara mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian.

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa, untuk memperoleh kajian yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, peneliti memerlukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk katagori hukum yang dikenal dengan non doctrinal (Yuridis empiris). Penelitian non doktrinal yaitu bahwa hukum itu adalah perantara sosial yang selalu terikat dengan variabel sosial lainnya. Penelitian ini bersifat empiris yaitu menjelaskan tentang sebuah penelitian hukum yang berfungsi melihat bahwa hukum merupakan arti yang nyata dan cara kerja penelitian ini yaitu hukum yang ada di lingkungan masyarakat, dengan

melakukan penelitian individu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, maka biasa disebut sebagai hukum sosiologis. Penelitian ini diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat terkait mengenai lelang pengadaan jasa konsultasi pemerintah kota semarang dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

b. Jenis pendekatan

Penelitian ini ingin meneliti terkait praktik lelang pengadaan jasa konsultasi pemerintah kota semarang, oleh karna itu menurut prof. Soejono Soekanto penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian empiris dengan jenis pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.yang mengenditifikasi tentang lelang pengadaan jasa konsultasi pemerintah.¹⁷

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti adalah jenis data Kulitatif jenis data ini disajikan dalam bentuk perilaku verbal yaitu, merupakan data yang disampaikan secara lisan dalam bentuk kata-kata yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada pimpinan LPSE Kota Semarang.

b. Sumber Data

Data primer adalah data yang digunakan oleh peneliti, penelitian ini yakni data primer. Sumber data primer diperoleh pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lokasi

¹⁷Djoko Sutrisno. *Metodologi Penelitian Hukum: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, 75-78.

penelitian atau objek yang akan diteliti, Data primer dapat diperoleh dari wawancara terhadap narasumber untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung yang bisa diperoleh melalui studi kepustakaan, buku-buku literatur, jurnal, liputan, laporan penelitian serta kamus dan sebagainya, data sekunder dalam penelitian hukum disentuh bahan hukum juga.

c. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara yuridis, dalam penelitian ini pun menggunakan bahan hukum berupa Al-Qur'an & Hadist.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang digunakan untuk sebagai pelengkap dari bahan hukum primer, yaitu Peraturan Presiden Nomer 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomer 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan yang berkaitan dengan bahasan yang akan diteliti peneliti, yang akan diperoleh kemudian digunakan sebagai landasan dalam penulisan, berupa jurnal hukum, skripsi, karya tulis ilmiah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan prospektif hukum ekonomi syariah dalam mengenai lelang jasa konsultasi pemerintah.¹⁸

¹⁸Nasution, Raden. *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2014, 110-113.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan dalam penelitian sehingga peneliti mendapatkan data yang akan diteliti. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ada dua yaitu:

a. Wawancara

Wawancara proses memperoleh data atau informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara bertatap muka antara pewawancara yaitu peneliti dengan narasumber atau orang yang akan diwawancarai terkait dengan penelitian ini. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. narasumber dalam penelitian ini adalah pimpinan LPSE Kota Semarang.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan tahap pengumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari data berupa sosial media, buku, notulen, catatan, majalah dan lainnya. Dokumentasi juga dapat berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya seseorang.¹⁹

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan data sehingga dapat memberikan kejelasan dalam penelitian ini. Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan suatu fenomena

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015, 225-227.

hukum yang terjadi di masyarakat, dengan mendeskripsikan bagaimana hukum yang hidup dimasyarakat (identifikasi hukum). Menganalisis suatu data juga diperlukan langkahnya agar tersusun dengan rapih dan juga untuk mempermudah dalam menganalisis data, seperti berikut ini :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan dalam melakukan penyederhanaan, pengabstrakan dan perpindah dari data kasar yang muncul dari data-data selama melakukan pengumpulan data. proses reduksi data yang bertujuan memperjelas dan mempermudah peneliti terhadap data yang sudah dikumpulkan yaitu dengan melakukan reduksi terhadap data yang diperoleh dari wawancara.

b. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif dalam bentuk uraian singkat, bagan, maupun hubungan antar kategori dan lainnya yang serupa dengan tujuan agar peneliti memahami tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. dalam penyajian data ini memggambarkan hasil penelitian lelang pengadaan jasa konsultansi pemerintah dalam prespektif hukum ekonomi syariah.

c. Kesimpulan atau Verifikasi data

Langkah ketiga dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran mengenai objek yang diteliti. Simpulan dalam penelitian kualitatif

berupa adanya temuan baru yang sebelumnya belum ada di lapangan sehingga dilakukan penelitian yang jelas.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memahami fungsi dari sistematika penulisan bertujuan agar terarah dan mudah di pahami, maka peneliti menyusun dengan pembahasan secara sistematika ini, inilah beberapa sistematika penulisan:

Bab pertama, berisi pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab kedua, berisi tentang Pengertian jual beli , Hukum jual beli, Rukun jual beli, Syarat Jual Beli, Pengertian lelang, Dasar hukum lelang, Syarat lelang, sistem lelang.

Bab Ketiga, berisi tentang gambaran umum ini berisi data dari hasil penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian, yang memuat Sejarah Berdirinya LPSE Kota Semarang, mekanisme lelang

Bab keempat, berisi tentang membahas mengenai analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Lelang Pengadaan Barang dan Jasa: Sistem Praktik Lelang Pengadaan Barang dan Jasa di Lpse Kota Semarang.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dan penutup dari keseluruhan rumusan masalah dan saran-saran yang menjadi penutup dalam skripsi ini.

²⁰Beni Ahmad Saebeni, “*Metode Penelitian*”. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 201.

BAB II

TINJAUAN UMUM JUAL BELI DAN LELANG

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang umum di gunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhannya kebutuhan masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan hubungan dengan orang lain. seseorang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli menurut bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak yang bertransaksi, tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan barang ganti penukaran atas sesuatu barang yang ditukarkan oleh pihak lain. dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda

¹Marjuqi Yahya, *Panduan Fiqh Imam Syafi'i*. (Cet. 1; Al Magfirah Jakarta Timur, 2010), 48.

yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasi dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²

Jual beli ini yang merupakan padanan kata syira (membeli) dan padanan sesuatu yang berbeda dan bergabung dengannya di bawah naungan dalil yang global. Dengan begitu akan terdiri dari tiga bagian yang satunya adalah menjual (*al-bai'*) dan di namakan orang yang menjualnya sebagai penjual dan didefinisikan sebagai pemilikan dengan ganti dengan cara khusus, dan menjadi pembeli yang merupakan bagian kedua dan dinamakan orang yang melakukannya sebagai pembeli dan didefinisikan sebagai pemilikan ganti juga, dan pihak yang menyediakan tempat untuk melakukan lelang. Di istilahkan dengan kata tamlik (pemberian hak milik) dan tamalluk (memiliki) adalah dengan melihat makna secara syar'i. Dan tamlik adalah masuknya hak milik ke tangan pembeli dan ini tidak akan tercapai hanya dengan ijjab dari penjual akan tetapi harus dengan qobul (penerimaan) dari pihak pembeli, dan ada bisa jadi maksud dari tamlik adalah pindahnya hak dari pihak penjual.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2022),

Oleh sebab itu, sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara syar'i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus.

- a. Jual beli menurut ulama malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukarmenukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kepemilikan. Perikatan adalah akad yang mengikuti du belah pihak, tukarmenukar yaitu salah satu oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang di tukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.³
- b. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- c. Menurut Imam Nawawi dalam *al-Majmu*, menyatakan: pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- d. Menurut Ibnu Qudamah dalam *al-mugni*, menyatakan: pertukaran harta dengan harta untuk, saling menjadikan pemilik.⁴

Dari definisi-definisi jual beli yang telah dijelaskan di atas tidak ada perbedaan yang mendasar dalam mendefinisikan jual beli. Karena jual beli merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Dalam hal ini, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang telah melahirkan

³Sohari Sahrani Dan Ruf'ah Abdullah, "*Fikih Muamalah*", 58.

⁴Rachmat Syafe'i, "*Fiqh Muamalah*", (Bandung,: Cv Pustaka Setia, 2010), 73-

kewajiban untuk tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai yang sama. dikatakan demikian karena dari sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan, yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak, dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan menurut al-Qur'an, sunnah, dan ijmak ulama, sehingga hukum asal dari kegiatan jual beli adalah mubah atau boleh. Ini artinya, setiap umat muslim dapat melakukan akad jual beli ataupun tidak, tanpa ada efek hukum apa pun. Adapun dasar disyariatkannya jual beli adalah sebagai berikut:

Landasan berdasarkan al-Qur'an, pada ayat-ayat dibawah ini pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan jual beli.⁵ Ayat-ayat tersebut sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.⁶

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. bahwa jual beli termasuk hukum mujmal yang telah ditetapkan hukumnya oleh Allah SWT dalam kitab suci al-Quran dan dijelaskan juga

⁵Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 274-275.

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah* (Jakarta: CV Penerbit J-Art, 2004), 39.

secara rinci mengenai tatacaranya lewat lisan Nabi-Nya, Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah SAW menjelaskan jual-beli yang dimaksud dengan kehalalannya serta apa yang dimaksud dengan keharamannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang beberapa jenis jual beli meskipun pelakunya (penjual dan pembeli) saling rela karena di dalam ada akad yang terdapat beberapa syarat yang diharamkan Allah SWT.⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu.⁸

Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam

⁷Suretno, S. (2018). *Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an. Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 93.

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.....,122.

keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan.⁹

3. Rukun Jual Beli

Dalam Islam, jual beli adalah salah satu aktivitas ekonomi yang diatur secara detail agar memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran. Agar transaksi jual beli dianggap sah menurut syariat Islam, harus memenuhi beberapa unsur pokok yang disebut rukun jual beli. Rukun ini adalah elemen-elemen wajib yang harus ada dalam setiap transaksi jual beli. terdapat empat rukun jual beli yang telah ditetapkan oleh para ulama berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' (kesepakatan ulama).¹⁰ Berikut penjelasan masing-masing rukun:

- a. Penjual adalah pihak yang menawarkan dan menyerahkan barang dalam transaksi jual beli.
- b. Pembeli adalah pihak yang menerima dan membayar barang yang ditawarkan oleh penjual.
- c. Ijab dan Qabul adalah ungkapan kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli. Ijab adalah pernyataan dari penjual bahwa ia setuju untuk menjual barangnya, sementara qabul adalah pernyataan dari pembeli bahwa ia setuju untuk membeli barang tersebut.
- d. Barang atau Objek yang dijual, dalam islam salah satu rukun penting dari jual beli adalah barang atau objek yang diperjual

⁹Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, "*Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia*", 2015, 798.

¹⁰Sohari Sahrani Dan Ruf'ah Abdullah, "*Fikih Muamalah*".....,57-60.

belikan barang atau objek yang dijual adalah segala sesuatu yang menjadi subjek transaksi antara penjual dan pembeli. Barang yang dijual harus memenuhi beberapa kriteria atau syarat agar transaksi jual beli tersebut sah secara syariah. Dalam jual beli yang sah, barang yang diperjualbelikan harus halal, jelas sifatnya, dan memiliki nilai yang layak dipertukarkan.

2. Syarat Jual Beli

Jual beli dalam Islam bertujuan untuk memastikan transaksi tersebut sah, adil, dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat antara lain;

pertama, *bālig* dan berakal, oleh sebab jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima *hibah*, *wasiat* dan *sedekah*, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, *mewakafkan*, atau *menghibahkannya*, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan, tetapi jika transaksi itu sudah mendapat izin dari walinya, maka transaksi tersebut hukumnya sah. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

Kedua, orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda, artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

Ketiga, harus bebas memilih, atau dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).

Keempat disyarkan ada hak milik penuh agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjualbelikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan syarat-syarat jual beli menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Pihak yang bertransaksi antara penjual dan pembeli harus baligh, berakal, dan memiliki kehendak bebas (tidak dipaksa). Artinya, mereka mampu membedakan mana yang baik dan buruk serta melakukan transaksi dengan kesadaran penuh.
- b. Objek yang dijual harus suci, bermanfaat, dan halal menurut syariat Islam. Barang tersebut dapat diserahkan dan jelas spesifikasinya, tidak boleh berupa sesuatu yang tidak jelas atau samar (gharar), barang yang diperjualbelikan harus dimiliki secara sah oleh penjual.
- c. Harga jual harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. tidak boleh ada ketidakjelasan mengenai harga yang bisa menyebabkan perselisihan.
- d. Ijab dan Qabul yang dilakukan harus jelas, baik dalam bentuk lisan atau tindakan yang menunjukkan kesepakatan, seperti serah terima barang dan uang. Akad harus dilakukan secara suka rela tanpa paksaan dari salah satu pihak.
- e. Tidak mengandung unsur yang dilarang adalah transaksi yang tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, maysir,

¹¹Sohari Sahrani Dan Ruf'ah Abdullah, "*Fikih Muamalah*".....,57-60.

transaksi harus sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran, sehingga kedua pihak tidak dirugikan.

3. Macam Jual Beli

Adapun macam-macam jual beli tersebut, antara lain:

1. *Bai' mutlaqah* yaitu pertukaran barang atau jasa dengan Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjwai semua produk-produk yang didasarkan atas prinsip jual beli.
2. *Bai' muqayyadah* yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang. Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (*devisa*). Karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebutkan counter trade.
3. *Bai' sharf* yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjualbelikan itu dapat berupa uang kertas (*bank note*) ataupun dalam bentuk uang giral (*telegrafic tranfer* atau *mail tranfer*).
4. *Bai' murabahah* adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
5. *Bai' al musawamah* adalah jual beli biasa, di mana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.

6. *Bai' al muwadha'ah* adalah jual beli di mana jual beli melakukan penjual dengan harga yang lebih rendah dari pada harga pasar atau potongan (*discount*). Penjualan semacam ini hanya dilakukan untuk barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
7. *Bai'as salam* adalah akad jual beli di mana pembeli membayar uang sebesar harga atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian yaitu pada tanggal yang disepakati. Bai' as salam biasanya dilakukan untuk produk-produk jangka pendek.
8. *Bai' al istisna*, hampir sama dengan *bai' as salam*, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.¹²

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, maka dapat dikemukakan pendapat imam Taqiyudin, bahwa jual beli di bagi menjadi tiga bentuk, sebagai berikut. “jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam sifatsifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada.” Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad, benda aatau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya

¹²Deddi Ajir, *Fikih Perbandingan Tentang Syarat dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern*, RISALAH IQTISADIIYAH: Journal of Sharia Economics, Volume 1, Number 1: 2022, 40.

dalam perjannian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang salam jual dilakukan untuk jual beli yang tidak kontan (tunai). Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diterapkan ketika akad.¹³

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat di lihat, ialah jual beli yang dilarang Oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu itu masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kecurigaan salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu : dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang di lakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu di ganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakan kehendak. Hal yang di pandang dalam akad adalah maksud atau kehendak atau pengertian, bukan pembicaran dan pernyataan.¹⁴

B. Lelang

1. Pengertian Lelang

Lelang adalah proses penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Lelang, dalam terminologi ekonomi, merujuk pada suatu metode penawaran barang atau jasa di mana

¹³Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar,dkk., Ensiklopedia Fiqih Muamalah, 25.

¹⁴Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar,dkk., Ensiklopedia Fiqih Muamalah,27.

harga barang secara bertahap ditawarkan dan dinaikkan oleh para calon pembeli, hingga akhirnya barang tersebut dijual kepada penawar dengan harga tertinggi. Dalam praktik lelang yang umum, proses dimulai dengan harga pembukaan yang relatif rendah, dan secara bertahap harga tersebut meningkat seiring dengan tawaran yang masuk dari para peserta lelang. Sistem ini memungkinkan penjual untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan permintaan pasar, sedangkan pembeli dapat bersaing untuk memperoleh barang yang diinginkan. Namun, selain lelang yang harga penawarannya meningkat, ada juga jenis lelang yang dimulai dengan harga tinggi dan kemudian menurun sampai barang tersebut akhirnya terjual kepada pembeli dengan tawaran tertinggi yang disetujui oleh penjual.

Lelang sering kali dikenal dengan istilah lelang turun (*descending auction*), di mana harga barang diturunkan oleh penjual atau lelang sampai ditemukan kesepakatan dengan pembeli, penjual dapat mengajukan harga yang mereka inginkan, namun jika tidak ada pembeli pada harga tersebut, harga bisa diturunkan sampai ada yang tertarik untuk membeli. Proses ini berakhir dengan dilakukannya penjualan oleh penjual kepada penawar yang tertinggi dengan terjadinya akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Ada 3 syarat untuk dilakukan penjualan umum, yaitu:

1. Penjualan harus selengkap mungkin.
2. Ada kehendak untuk mengikat diri.
3. Bahwa pihak lainnya (pembeli) yang akan mengadakan, melakukan perjanjian tidak dapat ditunjukkan sebelumnya.¹⁵

¹⁵Ana Selvia Khoerunisa dan Eef Saefullah, “*Jual Beli Lelang Persepektif Hukum Islam*”, (Cirebon: Pustaka Pelajar, 2016), 35.

Praktik hukum ekonomi syariah, lelang tidak termasuk praktik riba karena tidak melibatkan tambahan yang tidak diperjanjikan di muka dalam akad jual beli. Dalam lelang, penawaran harga lebih atau penurunan tawaran sudah menjadi bagian dari proses akad jual beli yang diatur dengan jelas dan tidak mengandung unsur ketidakpastian atau riba. Selain itu, pada saat melakukan lelang harus memenuhi suatu prinsip dalam lelang agar suatu lelang berjalan dengan baik, adapun prinsip dari lelang harus adanya prinsip keadilan, kepercayaan dan kepentingan umum. lelang juga dapat memperbaiki distribusi barang dan keadilan sosial dalam masyarakat karena harga barang dapat mencerminkan nilai yang sebenarnya dan memungkinkan semua orang untuk memperoleh barang yang dibutuhkan dengan harga yang adil.

Hanya saja dalam kebanyakan kasus, tidak banyak orang yang memahami hukum maupun bagaimana sistem lelang itu dijalankan sehingga mereka masih berpandangan buruk mengenai sistem lelang. Bentuk dari praktik jual beli sendiri sangat beragam dan semakin berkembang, satu di antaranya yaitu jual beli yang mempraktikkan lelang. Meskipun begitu, terdapat perbedaan baik jual beli maupun lelang. Ditinjau dari segi hak untuk memilih, dalam praktik jual beli terdapat hak kelelahan memilih apakah hendak bertransaksi di hadapan umum atau sebaliknya. Sementara itu dalam sistem lelang tidak terdapat hak memilih, tidak diperkenankan melakukan transaksi di depan umum dan pelaksanaannya dilakukan secara khusus dimuka umum.¹⁶

¹⁶Aiyub Ahmad, (2004), *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah, 3.

2. Dasar Hukum Lelang

Menurut Jumhur ulama dalam sistem jual beli lelang itu dibolehkan, selama benar - benar seperti yang terjadi dimasa Rasulullah SAW dan tidak menyimpang dari syariat Islam yaitu tidak adanya penipuan, kecurangan maupun dengan trik-trik yang dilarang dalam menjalankan jual beli dengan cara lelang.

Hadis-hadis yang melarang *ba'i muzayyadah* di antaranya adalah:

a. Hadis-hadis yang melarang *ba'i muzayyadah*

Pertama, hadis pada kitab al-Mu'jam al-Ausat dalam bab Man Baqiyati Min Awwali Ismuhu Mim Man Ismuhu Musa, No. 8391:

وَبِهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ هُيَعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي حَعَفَرٍ عَنْ رَيْدِ ابْنِ
أَسْلَمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَبِعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ إِلَّا الْعَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ
وَأَنْ يَخْطُبَ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ.

Dengannya, bercerita kepada kita Ibnu Luhai'ah dari Ubaidillah bin Abi Ja'far dari Zaid bin Aslam dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah saw melarang salah satu di antara kalian untuk membeli barang belian saudaranya kecuali pada harta rampasan perang dan harta warisan dan melarang salah satu di antara kalian untuk melamar lamaran saudaranya sehingga dia meninggalkannya.¹⁷

¹⁷Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Tabrani, *Al-Mu'jam al-Ausat*, Juz VIII (Dar Alharamain: al-Qahirah, 1415 H), 198.

b. Hadis yang memperbolehkan *ba'i muzayyadah*

Shaikh Wahbah al-Zuhailly mengatakan, dasar hukum *ba'i muzayyadah* dalam Islam diperbolehkan karena dijelaskan dalam satu hadis sebagai berikut:

وَهُوَ أَنْ يُنْدِيَ عَلَى السِّلْعَةِ، وَتَزِيدُ النَّاسَ فِيهَا بَعْضُهُمْ عَلَى
بَعْضٍ حَتَّى تَقِفَ عَلَى آخَرٍ زَائِدٍ فِيهَا فَيَأْخُذُهَا، فَهُوَ بَيْعٌ
صَحِيحٌ جَائِزٌ لَا ضَرَرَ فِيهِ.

Lelang adalah menawarkan dengan seruan terhadap sebuah barang, dan manusia satu sama lain menambahkan harganya sampai berhenti, maka yang akhir yang berhak mengambilnya. Ini adalah jual beli yang sah dan boleh, dan tidak ada masalah di dalamnya.¹⁸

Menurut Ibn Sirin, jual beli sistem lelang dihukumi makruh apabila yang menjadi objek lelang bukan merupakan harta rampasan perang atau harta warisan. Akan tetapi, apabila berupa warisan atau harta rampasan perang dihukumi boleh. Di sisi lain, apabila yang menjadi objek lelang adalah selain keduanya, maka hukumnya tidak boleh atau makruh. Namun, menurut ulama menjelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam memakruhkan praktik lelang ini (berupa hadits) yang diindikasikan adanya unsur kedhai'ifan, maka mereka berpandangan bahwa mengenai masalah lelang adalah diperbolehkan, dengan syarat dalam pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang terjadi pada

¹⁸Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, tt.), 592.

masa Rasulullah Saw., yakni lelang tidak bercampur dengan hal-hal yang menyimpang seperti halnya penipuan atau trik-trik yang telah dilarang agama.

Adapun hal-hal yang diharamkan dalam praktik lelang.¹⁹ diantaranya, yaitu:

1. Praktik lelang dengan cara menipu peserta

Mekanisme yang terjadi dalam praktik lelang ini ialah mereka berpura-pura saling tawar-menawar harga semakin tinggi, sehingga kejadian hal ini memberi kesan bahwa barang yang ditawarkan memiliki nilai tersendiri yang perlu diambil atau dimenangkan.

2. Dalam praktik lelang terjadi penekanan terhadap pihak penjual

Mekanisme dalam praktik lelang ini yaitu sekelompok orang yang sama-sama melakukan penawaran terhadap barang dengan harga yang sangat rendah sehingga barang akhirnya terjual dengan nilai yang rendah. Setelah barang didapat dengan harga rendah, mereka melakukan lelang lagi dengan pesertanya yaitu kelompok mereka sendiri.

3. Praktik Lelang yang dilakukan dengan pura-pura

Praktik lelang model ini biasanya memiliki peserta yang sedikit dan saling bersekongkol. Pada praktik lelang proyek oleh perusahaan atau instansi yang dilakukan hanya sebatas sebagai syarat sebuah proyek pengadaan barang dan jasa yang diharuskan melewati sistem tender. Apabila nilai proyek itu tinggi bisa disebut dengan

¹⁹Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, 29.

sandiwara lelang tender yang memperlihatkan seolah-olah semua yang dilakukan demi kepentingan sebuah proyek perusahaan atau instansi tertentu telah sesuai dengan prosedur.

3. Syarat Lelang

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda dan tetap mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum. dalam transaksi lelang rukun dan syarat - syarat nya dapat diaplikasikan dengan panduan dan kriteria umum.²⁰ Praktik lelang memiliki kesamaan dalam hal syarat dan rukun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam jual beli umumnya, karena merupakan salah satu bentuk dari transaksi jual beli. Selain memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi, praktik lelang juga memiliki kriteria umum dan pedoman sebagai garis petunjuk oleh syariat islam yang diharapkan dapat mencegah atau meminimalisir penyimpangan terhadap syariat dan bentuk pelanggaran-pelanggaran lainnya yang bersifat kemadharatan, antara lain:

- a) Transaksi dilakukan oleh orang yang cakap hukum atas dasar saling rela.
- b) Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
- c) Kepemilikan/ kuasa penuh pada barang yang dijual.
- d) Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi.
- e) Kesanggupan penyerahan barang dari penjual.

²⁰Ratiwi, E. (2019). *Mekanisme Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Barang Sitaan Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Kejaksaan Negeri Salatiga) (Doctoral Dissertation, Iain Salatiga). 57.

- f) Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- g) Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.²¹

Termasuk dalam hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan jual beli dengan sistem lelang yaitu saat terjadi jual beli dengan menyertakan uang muka atau uang DP maka barang yang hendak dilelang tidak diperbolehkan ditawarkan lagi kepada orang lain untuk dijual. Biasanya jika dalam praktik lelang terdapat unsur uang muka atau uang DP maka diperlukan adanya pemberian batas waktu sampai kapan tanda DP berlaku, apabila saat telah sampai pada batas waktu tapi tidak terjadi pelunasan terhadap jual beli, maka penjual diperbolehkan menjual barangnya kepada orang lain. Selama cara yang digunakan masih berada dalam aturan yang telah digariskan oleh syariat, islam tidak melarang pengikutnya dalam melakukan dan mengembangkan berbagai usaha untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dengan cara apapun, tentunya dalam hal ini, ajaran islam dalam menentukan hukum suatu hal tentunya dengan berbagai tingkat pemikiran serta pertimbangan yang sangat ketat. Selain itu, adanya aturan ajaran islam terhadap setiap permasalahan umatnya tentunya tidak hanya sebagai aturan semata apalagi hanya sebagai syarat untuk dasar sesuatu, namun adanya peraturan dalam ajaran islam terhadap setiap permasalahan yang ada, merupakan sebagai fungsi untuk

²¹Khofiyah Nida. (2020). *Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang*. (Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus). 234.

menghindarkan dari segala bentuk kecurangan, seperti halnya dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis dengan cara lelang.²²

4. Jenis-jenis Lelang

Adapun dalam penyesuaian kategori jenis lelang terjadi perbedaan satu sama lain, sehingga jenis lelang dapat di kelompokkan sebagai berikut:

a. Lelang Eksekusi

1. Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah pelayanan lelang yang diberikan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/ Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam rangka proses penyelesaian pengurusan piutang negara atas barang jaminan/sitaan milik penanggung hutang yang tidak membayar hutangnya kepada negara berdasarkan UU No. 49 tahun 1960 Tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara. Lelang benda yang berasal dari sitaan yang dilakukan oleh BUPN yaitu hasil lelang dari benda-benda jaminan si debitur kepada badan pemerintah atau kepada BUMN atau BUMD, dan sebagainya.

2. Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri

Lelang eksekusi Pengadilan Negeri (PN)/ Pengadilan Agama (PA) adalah lelang yang diminta oleh panitera PN/PA untuk melaksanakan keputusan hakim pengadilan yang telah berkekuatan pasti, khususnya dalam rangka perdata, termasuk lelang hak tanggungan,

²²Khofiyah Nida. (2020). *Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang*. (Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus). 264.

yang oleh pemegang hak tanggungan telah diminta fiat (persetujuan resmi) eksekusi kepada ketua pengadilan.²³

3. Lelang Eksekusi Pajak (Pajak Pemerintah Pusat/Daerah)

Lelang sita pajak adalah lelang atas sitaan pajak sebagai tindak lanjut penagihan piutang pajak terhadap negara baik pajak pusat maupun pajak daerah. Dasar hukum dari pelaksanaan lelang ini adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Dalam praktek, lelang sita pajak lebih sering semacam *shock therapy* bagi para wajib pajak, agar mereka segera membayar pajak tunggakan yang terhutang. Lelang dari benda sitaan pajak, yaitu harta kekayaan wajib pajak yang disita oleh juru sita pajak, kemudian dilelang. Hasilnya digunakan untuk melunasi pajak yang terutang dan disetor dalam kas negara. Sedangkan lebihnya harus dikembalikan kepada wajib pajak. Lelang eksekusi pajak tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh penanggung pajak.²⁴

4. Lelang Eksekusi Harta Pailit

Lelang eksekusi harta pailit adalah Lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang kelas I atas perintah putusan Pengadilan Niaga yang dinyatakan Pailit, dalam hal adanya gugatan terhadap suatu Badan Hukum (termasuk Perseroan) dimana debitur tidak dapat membayar utang-utangnya terhadap kreditur.

²³Purnama T. Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 57.

²⁴Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Formal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 138.

5. Lelang Eksekusi Barang temuan, sitaan, dan rampasan
kejaksaan/penyidik

Lelang barang temuan adalah barang-barang yang ditemukan oleh penyidik dan telah diumumkan dalam jangka waktu tertentu tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Barang temuan kebanyakan berupa hasil hutan yang disita oleh penyidik tetapi tidak ditemukan tersangkanya dan telah diumumkan secara patut, tetapi tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.²⁵

Lelang barang sitaan adalah lelang terhadap barang-barang yang disita sebagai barang bukti sitaan perkara pidana yang karena pertimbangan sifatnya cepat rusak, busuk, dan berbahaya atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi, dijual mendahului keputusan pengadilan berdasarkan pasal 45 Kitab Undang-Undang Acara Pidana setelah mendapatkan izin dari ketua pengadilan tempat perkara berlangsung. Uang hasil lelang dipergunakan sebagai bukti dalam perkara. Lelang barang rampasan adalah Lelang benda yang berasal dari rampasan suatu perkara pidana dan lelang benda rampasan itu hasilnya disetorkan pada kas negara sebagai hasil penerimaan APBN.

6. Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia

Lelang eksekusi jaminan fidusia adalah lelang terhadap objek fidusia karena debitor cedera janji atau wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam

²⁵Marihot Pahala Siahaan, Hukum Pajak Formal, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 139.

hal ini kreditor tidak perlu meminta fiat (persetujuan resmi) eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri apabila akan menjual secara lelang barang jaminan kredit yang diikat fidusia, jika debitor cedera janji atau wanprestasi.²⁶

7. Lelang Eksekusi Barang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Lelang eksekusi barang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (barang tak bertuan) dapat diadakan terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara dan barang yang menjadi milik Negara yang merupakan pengelompokan menurut Direktorat Bea dan Cukai. Lelang barang tak bertuan dimaksudkan untuk menyebut lelang yang dilakukan terhadap barang yang dalam jangka waktu yang ditentukan tidak dibayar bea masuknya.

b. Lelang Non-Eksekusi Wajib

Lelang non-eksekusi wajib merupakan lelang barang inventaris instansi pemerintah pusat atau daerah dalam rangka penghapusan barang milik atau dikuasai negara yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang menguasai atau memiliki suatu barang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dijual secara lelang. Pengertian barang yang dimiliki negara adalah barang yang pengadaannya bersumber dari dana yang berasal dari APBN, APBD, serta sumber-sumber lainnya atau barang yang

²⁶Marihot Pahala Siahaan, Hukum Pajak Formal, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 140.

nyata-nyata dimiliki negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

c. Lelang Non-Eksekusi Sukarela

1. Lelang Sukarela Barang Milik Swasta

Lelang sukarela atau swasta adalah jenis pelayanan lelang atas permohonan masyarakat secara sukarela. Jenis pelayanan ini sedang dikembangkan untuk dapat bersaing dengan berbagai bentuk jual beli individual/jual beli biasa yang dikenal di masyarakat. Lelang sukarela yang saat ini sudah berjalan antara lain lelang barang seni seperti carpet dan lukisan, serta lelang sukarela yang diadakan Balai Lelang.

2. Lelang Sukarela aset BUMN/BUMD berbentuk Persero

Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) mengatur, bagi persero tidak berlaku Instruksi Presiden Nomor 1970 tentang Penjualan dan Pemindah tanganan Barang-barang yang dimiliki, dikuasai negara, yang harus melalui Kantor Lelang. Dalam penjelasan Pasal 37 dinyatakan guna memberikan keleluasaan pada Persero dan Persero Terbuka dalam melaksanakan usahanya, maka penjualan dan pengalihan barang yang dimiliki/dikuasai Negara, dinyatakan tidak berlaku. Persero tidak wajib menjual barangnya melalui lelang atau dapat menjual barang asetnya tanpa melalui lelang. Jika persero

²⁷Marihot Pahala Siahaan, Hukum Pajak Formal, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 142.

memilih cara penjualan lelang, maka lelang tersebut termasuk jenis lelang sukarela.²⁸

Jenis Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden Nomer 12 Tahun 2021 ini meliputi:

- a. Barang
- b. Pekerjaan Konstruksi
- c. Jasa Konsultansi; dan
- d. Jasa Lainnya.

Dijelaskan Mengenai jenis lelang dalam pengadaan barang/jasa dengan jenis kontrak sebagai berikut:

1. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas :
 - a. Lumsum;
 - b. Harga Satuan;
 - c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
 - d. Kontrak Payung; dan
 - e. Biaya Plus Imbalan.
2. Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
 - a. Lumsum;
 - b. Harga Satuan;
 - c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
 - d. Putar Kunci; dan
 - e. Biaya Plus Imbalan.
3. Jenis kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi non konstruksi terdiri atas:
 - a. Lumsum;

²⁸Marihot Pahala Siahaan, Hukum Pajak Formal, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 145.

- b. Waktu Penugasan; dan
 - c. Kontrak Payung.
4. Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas:
 - a. Lumpsum; dan
 - b. Waktu Penugasan.
 5. Kontrak merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b. berorientasi kepada keluaran; dan
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk, kekeliruan yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.²⁹

5. Sistem Lelang

Pelaksanaan pemilihan lelang melalui Seleksi dalam pengadaan barang/jasa konsultansi pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomer 12 Tahun 2021 Pasal 50 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
 - a. Pelaksanaan Kualifikasi;
 - b. Pengumuman atau Undangan;
 - c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - d. Pemberian Penjelasan;
 - e. Penyerpaian Dokumen Penawaran;
 - f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
 - h. Sanggah.

²⁹Perpres No 12 Tahun 2021 Pasal 27.

2. Untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.
3. Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.
4. Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
 - b. peserta menyampaikan penawaran harga;
 - c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
 - d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.
5. Pelaksanaan *E-purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.
6. Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
7. Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
 - a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi
 - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan surat perintah kerja.

8. Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan.
9. Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah:
 - a. penetapan Pagu Anggaran K/L; atau
 - b. persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pelaksanaan pemilihan dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP.
11. Penawaran harga dapat dilakukan, dengan metode penawaran harga secara berulang (*E-reverse Auction*).³⁰

³⁰Perpres No 12 Tahun 2021 Pasal 50.

BAB III

MEKANISME LELANG PENGADAAN JASA KONSULTANSI KOTA SEMARANG

A. Sejarah LPSE Kota Semarang

Pengadaan barang/jasa sebelum era elektronik biasanya dilakukan dengan langsung mempertemukan secara fisik pihak-pihak yang terkait. Hal ini seperti halnya penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa. Kelebihan sistem tersebut membuat adalah para pengguna dan penyedia barang/jasa dapat secara bersamasama mendiskusikan tentang transaksi yang akan dilakukan. Namun, kelemahan dari metode pengadaan secara manual dipandang dapat menimbulkan praktek nepotisme.

Pada Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ayat (4), disebutkan salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengimplementasikan *eprocurement* pada semua proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa atau yang lebih dikenal dengan lelang dilakukan pada semua pihak baik pemerintah maupun swasta. Kemudian menurut Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, lelang adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah buat penyedia dan kontraktor. Selama ini pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan langsung mempertemukan pihak-pihak yang terkait seperti penyedia barang dan jasa, proses yang dilakukan secara fisik ini memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan.¹

¹Suwinarno Nadjamuddin, (2021). *Evaluasi Penerapan LPSE dalam Persepektif Good Governance*. Jurnal Informatics, Vol. VIII No. 1 – ISSN : 2338-9834, 67.

Kelebihan yang didapat dalam era manual yaitu para pengguna dan penyedia barang dan jasa bersama-sama mengetahui alur pelelangan. Sedangkan kelemahan dari tahap-tahap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa era manual dapat mengakibatkan celah nepotisme, waktu yang dilakukan lama hingga bila para penyedia barang dan jasa banyak menimbulkan antrian yang dipandang menyianiyakan waktu. Berdasarkan kondisi yang terjadi tersebut, Pemerintah melalui LKPP sebagai lembaga tertinggi di Indonesia yang menyelenggarakan praktek pengadaan barang, kemudian membentuk LPSE atau Lembaga Pelelangan Secara Elektronik untuk meningkatkan proses pelelangan dan pengadaan barang. LPSE ini diadakan karena banyaknya praktek Pengadaan Barang yang kurang efektif secara professional.²

Atas dasar Peraturan Presiden Nomor 54/2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70/2012, LKPP mendapatkan mandat untuk mengembangkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan menetapkan arsitektur sistem informasi untuk mendukung pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. LKPP telah mengembangkan SPSE sejak tahun 2008 dan terus melakukan penyempurnaan sistem tersebut hingga saat ini. Penyempurnaan sistem dimaksudkan agar semakin mudah digunakan oleh pengguna dan sesuai dengan regulasi yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah. Sampai dengan akhir tahun 2013, SPSE telah diimplementasikan di lebih dari 600 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan digunakan oleh pelaku pengadaan di seluruh nusantara, mulai dari Panitia, PPK, Penyedia, Auditor, dll. Selain SPSE, LKPP juga mengembangkan banyak sistem pendukung lainnya yang terus disempurnakan untuk lebih memudahkan

²<https://lpse.semarangkota.go.id/eproc4> diakses pada Sabtu 28 Desember 2024.

penggunaan SPSE. Sistem-sistem tersebut diantaranya adalah INAPROC, Agregasi Data Penyedia, e-Catalog/e-Purchasing, Monev Online, Apendo/Spamkodok, dll. Dalam rangka mendukung kelancaran proses pengadaan di setiap LPSE, aplikasi pendukung yang segera diimplementasikan adalah Elektronik Pengadaan Langsung. Proses E-Pengadaan Langsung berfungsi untuk memudahkan pejabat pengadaan dalam proses pencetakan dokumen, yang data pakatnya diambil dari data RUP.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelola teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan barang jasa secara elektronik yang dibentuk di Kementrian, Lembaga, Pemerintah daerah untuk menjamin terlaksananya prinsip-prinsip dasar pengadaan, Sehingga dapat dicapai *good government & clean government*.³ LPSE sebagai system elektronik di rancang sedemikian rupa agar mengurangi dan meminimalisir kontak antara Panitia Pengadaan (Pokja Pemilihan) dengan Rekanan (Penyedia Barang Jasa) yang di mungkinkan akan menjadi celah untuk terjadinya adanya dugaan nepotisme. Ketika sebelum lpse kota semarang dibuat maka, lelang dalam pengadaan jasa konsultansi hanya bisa dilakukan melalui manual dengan cara seseorang datang ke kantor pengadaan barang/jasa untuk mengikuti lelang pada tahun 2013 membuat layanan berbasis elektronik yang bisa di akses oleh semua orang untuk melihat bagaimana proses lelang itu terjadi dari mulai pendaftaran sampai dengan serah trima pekerjaan semua tercantum dalam website Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Selain itu juga sebagai salah satu agar proses pengadaan dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.⁴ Pengadaan barang/jasa

2024. ³<https://lpse.semarangkota.go.id/eproc4> diakses pada Minggu 29 Desember

⁴Eproc.LKPP.go.id, diakses 20 Oktober .2024, pukul 19.51 WIB.

secara elektronik (*e-procurement*) yang di terapkan merupakan sistem pengadaan barang/jasa yang proses pelaksanaanya di lakukan secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi,dan sistem aplikasi serta layanan pengadaan elektronik yang di sediakan oleh layanan pengadaan secara elektronik Nasional dari LKPP. Untuk memperluas akses e-pengadaan ke seluruh instansi pemerintah, LKPP memberi kesempatan kepada Departemen, Kementrian, LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen) Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Instansi Pemerintah lainnya untuk mendirikan LPSE di instansi masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut, layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik mulai di persiapkan sejak tahun 2008. Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik mulai di persiapkan berlandaskan kepres no.80 tahun 2003 yang mengatur tentang cara pelelangan barang dan jasa. Kepres ini mengalami transisi perubahan kepada Perpres baru No. 54 tahun 2010 yang memuat tentang tata cara pengadaan barang dan jasa yang tidak di lakukan secara manual melainkan secara eketronik (*e-procurement*).⁵ Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* guna mewujudkan *clean and good government* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 73 yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan

⁵Kepala pust LPSE ,Warta e- procurement edisi vl, juli 2012, 3.

Lembaga Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Layanan yang tersedia dalam Aplikasi SPSE sesuai dengan ketentuan teknis operasional yang diatur pada Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

Tugas dan kewenangan LPSE Kota Semarang.⁶ sebagai berikut:

1. Memfasilitasi PA/KPA sebagai pengguna system elektronik sehingga PA/KPA dapat menayangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP).
2. Memfasilitasi kelompok kerja Pemilihan, ULP, Pejabat Pengadaan sebagai pengguna sistem elektronik sehingga kelompok kerja pemilihan, ULP, pejabat pengadaan dapat menayangkan pengumuman pengadaan.
3. Memfasilitasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengawasi proses pengadaan barang/jasa secara elektronik dan menyampaikan Surat Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa (SPPBJ) dan kontrak di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
4. Memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak yang berkepentingan menjadi pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
5. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan operasional Provinsi Banten.

⁶Panduan lengkap UU Pengadaan Barang & Jasa....., 53.

6. Melaksanakan pelatihan penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan aplikasi SPSE.

Struktur Organisasi



Gambar 3.2 Struktur Organisasi LPSE kota Semarang

Sumber: Screenshot Handpone Penulis (5 November 2024)

Susunan dan fungsi Tim LPSE Kota Semarang yakni sebagai berikut:

1. Pimpinan UKPBJ Fungsinya:
 - a. mengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. mengelola layanan pengadaan secara elektronik;
 - c. membina Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. melaksanakan pendampingan, konsultasi, dan/ atau bimbingan teknis; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah.
2. Unit Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Fungsinya:

- a. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
 - b. Membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah kota Semarang
 - c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah kota Semarang
3. Unit Pengelola LPSE Fungsinya:
- a. Menyusun dan melaksanakan penyiapan bahan/ materi perumusan kebijakan daerah.
 - b. Mengoordinasian perumusan kebijakan daerah.
 - c. Mengoordinasian pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.
 - d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
 - e. Mengembangkan Sistem Informasi, Dan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Unit Pembinaan SDM dan Kelembagaan Fungsinya:
- a. Mendapatkan pengadaan Barang/Jasa yang tepat (baik dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia).
 - b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
 - c. Meningkatkan peran serta UMKM.
 - d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional.
 - e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian
 - f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif.
 - g. Mendorong pemerataan ekonomi.
 - h. Mendorong pengadaan secara berkelanjutan

5. Unit Pelaksanaan Pendampingan, konsultasi, Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Fungsinya:
 - a. Bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di K/L/PD dan Desa:
 - b. Bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP: dan
 - c. Bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.⁷

Selain memfasilitasi Panitia Pengadaan, Pejabat Pengadaan (PPK), petugas LPSE juga memiliki tugas untuk memberikan pelatihan, peandampingan, dan layanan konsultasi tender. Bagi rekanan yang tidak memiliki jaringan internet yang bagus, dipersilahkan datang ke LPSE untuk menggunakan fasilitas *Bidding Room* yang disediakan seacara gratis. Implementasi *e-procurement* di Indonesia di tugaskan kepada lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintahan (LKPP). LKPP mengembangkan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) berbasis free license untuk diterapkan seluruh instansi pemerintah di indonesia. Mulai diterapkan seluruh indonesia pada tahun 2008 oleh 11 instansi dan tahun 2013 ini sudah 573 K/L/D/I (Kementrian, lembaga, daerah, instansi) yang memiliki SPSE.⁸

⁷Eproc.LKPP.go.id, diakses 20 Oktober .2024, pukul 19.51 WIB.

⁸Panduan lengkap UU Pengadaan Barang & Jasa....., 35.

LPSE merupakan unit yang dibentuk oleh sebuah instansi untuk mengoperasikan sistem eprocurement SPSE. Pada awalnya LPSE hanya sebagai tim yang dibentuk oleh kepala instansi (gubernur, walikota, menteri). Pada perkembangan selanjutnya, sebagian instansi telah mendirikan LPSE secara struktural seperti di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Sumatera Barat. Pada proses pengadaan LPSE hanya sebagai fasilitator yang tidak ikut dalam proses pengadaan. Pelaksanaan proses pengadaan sepenuhnya dilakukan oleh panitia pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan/ULP.

B. Gambaran Umum Mekanisme Lelang Pengadaan Jasa Konsultansi Kota Semarang

Mekanisme lelang pengadaan jasa konsultansi pemerintah adalah proses lelang untuk mendapatkan jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Contoh: Jasa rekayasa (engineering), Jasa perencanaan (planning), perancangan (design) dan pengawasan (supervision) untuk pekerjaan konstruksi. Jasa keahlian profesi, seperti jasa penasehat, jasa penilaian, jasa pendampingan, bantuan teknis, konsultan manajemen dan konsultan hukum, pekerjaan survei yang membutuhkan telaahan tenaga ahli khusus.⁹ Pada lelang dalam pengadaan konsultansi kota semarang bisa dilakukan melaui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.¹⁰

⁹https://ekonsul.pbj.metrokota.go.id/knowledge_base/view/8 diakses pada 23 Desember 2024, pukul 19.00.

¹⁰Panduan lengkap UU Pengadaan Barang & Jasa....., 30.

Tahap Tender Saat Ini [8092108] Leger Jalan	
No	Tahap
1	Pengumuman Prakualifikasi
2	Download Dokumen Kualifikasi
3	Penjelasan Dokumen Prakualifikasi
4	Kirim Persyaratan Kualifikasi
5	Evaluasi Dokumen Kualifikasi
6	Pembuktian Kualifikasi
7	Penetapan Hasil Kualifikasi
8	Pengumuman Hasil Prakualifikasi
9	Masa Sanggah Prakualifikasi
10	Download Dokumen Pemilihan
11	Pemberian Penjelasan
12	Upload Dokumen Penawaran
13	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis
14	Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis
15	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga
16	Penetapan Pemenang
17	Pengumuman Pemenang
18	Masa Sanggah
19	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya
20	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
21	Penandatanganan Kontrak

Gambar 3.1 Bukti mekanisme lelang lpse semarang
 Sumber: Secrenshot Handpon Milik Penulis, 2024

Tahapan langkah-langkah untuk mengikuti proses lelang di Lpse kota Semarang sebagai berikut:

1. Pengumuman Prakualifikasi:

Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu dari penyedia barang/jasa sebelum memasukan penawaran. Sehingga hanya perusahaan yang memenuhi kualifikasi yang dapat memasukan penawaran.

2. Download Dokumen Kualifikasi:

Mendownload dokumen persyaratan sebelum melakukan lelang apa saja yang harus di lengkapi sebelum pelaksanaan lelang.

3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi:

Dokumen yang berisi dokumen yang diajukan oleh Peserta Lelang untuk menunjukkan kelayakannya baik dari sisi administratif maupun teknis.

4. Kirim Persyaratan Kualifikasi:

Mengirimkan dokumen-dokumen persyaratan kualifikasi untuk di periksa pihak lpse sebelum melakukan lelang dan sudah memenuhi persyaratan lelang.

5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi:

Pihak Lpse akan mengevaluasi dokumen kualifikasi yang susah sesuai dan yang belum sesai agar melanjutkan ke proses selanjutnya dalam lelang.

6. Pembuktian Kualifikasi:

Peserta seleksi melakukan pembuktian kualifikasi dengan memperlihatkan dokumen asli pada kamera sejelas mungkin sesuai dengan arahan.

7. Penetapan Hasil Kualifikasi:

Peserta seleksi memperlihatkan bukti bahwa yang bersangkutan merupakan perwakilan perusahaan yang dibenarkan menurut ketentuan dokumen pemilihan sebagaimana dicantumkan dalam undangan dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.

8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi:

Peserta diwajibkan mengikuti perkembangan setiap tahapan proses pemilihan, khususnya untuk jadwal klarifikasi dan negosiasi serta pembuktian kualifikasi dan memantaunya melalui aplikasi SPSE serta selalu memeriksa pemberitahuan yang akan dikirimkan melalui email perusahaan .

9. Masa sanggah prakualifikasi

Proses Mengajukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi maupun pengumuman hasil seleksi pengadaan lelang.

10. Download dokumen pemilihan:

Setelah hasil kualifikasi keluar maka peserta mewajibkan untuk mendownload hasil pemilihan pada lelang.

11. Pemberian penjelasan

Untuk memperjelas ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pemilihan.

12. Uplod Dokumen Penawaran:

Peserta terpilih harus nguplod dokumen penawaran untuk melanjutkan proses lelang.

13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I:

Evaluasi dokumen penawaran adalah kegiatan panitia pengadaan dalam meneliti dan menilai semua dokumen penawaran yang disampaikan oleh calon penyedia lelang.

14. Administrasi dan Teknis

Peserta menyiapkan semua administrasi dan teknis dalam menjalankan pekerjaan untuk di tinjau oleh tim penyedia di lpse.

15. Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis:

Penyedia sudah menyetujui semua administrasi dan teknis dalam menjalankan pekerjaan.

16. Pembukaan dan evaluasi penawaran file II:

Evaluasi dokumen penawaran adalah kegiatan panitia pengadaan dalam meneliti dan menilai semua dokumen penawaran yang disampaikan oleh calon penyedia lelang.

17. Penetapan pemenang

Penetapan pemenang akan di setujui oleh penyedia dan di terima oleh penerima lelang.

18. Pengumuman Pemenang:

Akan di umumkan langsung bisa juga melalui website lpse oleh penyedia.

19. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya:

Persetujuan antara penyedia dengan pendaftar dan penerima lelang agar peleksanaan pekerjaan terlaksana dengan baik.

20. Surat penunjukan penyedia barang/jasa:

Surat yang dikeluarkan oleh pihak pengadaan jasa untuk melakukan penandatanganan kontrak pekerjaan.

21. Penandatanganan kontrak.

Surat penunjukan yang dikeluarkan oleh pihak pengadaan jasa dan di serahkan untuk penyedia dan penerima untuk pendandatangan kontrak kerja.¹¹

Lelang Pengadaan jasa konsultansi pemerintah bisa di lakukan secara elektronik dan secara langsung. Apabila pembelian dilakukan secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian jasa konsultansi meialui sistem katalog elektronik atau toko daring. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah rnetode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila di atas itu maka pengadaanya akan dilakukan secara elektronik.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) yang tidak memiliki LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, LPSE juga melayani pendaftaran Pelaku Usaha baru yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.

¹¹<https://lpse.semarangkota.go.id/eproc4/lelang/8092108/jadwal> diakses pada 23 Desember 2024, 19.00.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP LELANG PENGADAAN JASA KONSULTANSI PEMERINTAH KOTA SEMARANG

A. Analisis Mekanisme Lelang LPSE Kota Semarang

Lelang pengadaan jasa konsultasi pemerintah merupakan proses strategis dalam memastikan bahwa jasa yang diperoleh pemerintah memiliki kualitas terbaik, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengadaan jasa konsultasi mencakup berbagai bidang seperti studi kelayakan, perencanaan teknis, audit, dan berbagai layanan profesional lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah.¹

Pada 2013 di mana LPSE Kota Semarang pada pengadaan barang/jasa sudah beralih ke era manual menjadi era elektronik dan memastikan sistem berjalan dengan baik dan lancar untuk proses pengadaan barang/jasa secara elektronik. Tugasnya adalah memverifikasi pendaftaran penyedia, melayani dan menyiapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan memastikan sistem peredaran dengan baik dan lancar. Proses pengadaan barang atau jasa pemerintah dari mulai identifikasi kebutuhan, perencanaan, penganggaran pemilihan penyedia kemudian proses pengadaan jasa tersebut sampai dengan serah terima pekerjaan. Minimal 3 peserta jika seseorang ingin mengikuti dalam lelang apabila peserta tidak ada 3 maka, lelang akan di lakukan ulang. Pandangan dari bapak sidik selaku kepala LPSE Kota Semarang mengenai apabila terjadi

¹<https://lpse.semarangkota.go.id/eproc4/lelang/8092108/jadwal> diakses pada 25 Desember 2024, 14.00.

praktek nepotisme yang sudah bisa dibuktikan oleh aparat penegak hukum maka silahkan diproses secara hukum dan pendapat kami semuanya pemerintah sudah mengatur berbagai aturan supaya praktik nepotisme itu tidak terjadi, jadi tergantung manusia yang masing-masing untuk mengambil celah-celah dalam nepotisme. ² apabila terjadi nepotisme maka, sesuai dengan peraturan presiden Nomer 12 tahun 2021 Pasal 51 Ayat 3 maka akan terjadinya lelang cepat gagal dalam hal:

1. Tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
2. pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang menghadiri verifikasi data kualifikasi;
3. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
4. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
5. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; dan/atau
6. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan IPPK.

Hasil wawancara tersebut sesuai mekanisme lelang yang dijelaskan dalam penelitian Pratiwi, E. (2019) bahwa lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda dan tetap mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum. dalam transaksi lelang rukun dan syarat - syarat nya dapat diaplikasikan dengan

²Hasil wawancara dengan Bapak Sidik Sumarsono, Ketua LPSE Kota Semarang, Tanggal 28 Oktober 2024, pukul 09:30.

panduan dan kriteria umum.³ Oleh sebab itu, persyaratan dan mekanisme lelang yang dijalankan oleh LPSE Kota Semarang selama ini telah sesuai prosedur yang ada.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa, pemerintah mengadakan suatu undangan penawaran kepada pihak-pihak yang dianggap mampu mengadakan kebutuhan tersebut. Setelah penawaran dimuat di surat kabar dan di papan pengumuman resmi, peserta pengadaan dapat mengikuti lelang tersebut dengan catatan memenuhi kualifikasi termasuk di dalamnya bidang usaha. Pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah persyaratan yang dimuat dalam pengumuman lelang tersebut, misalnya apakah lelang untuk usaha kecil atau non kecil. Namun, sebelum penunjukan ditetapkan di buat surat Keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen yang isinya menunjukan langsung penyedia jasa konsultansi untuk melaksanakan pekerjaan yang di maksud, lalu disusul dengan surat undangan yang harus segera melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan.⁴

Adapun jasa konsultansi adalah layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Jasa konsultansi dibedakan atas:

1. Jasa konsultasi non-konstruksi, Pengadaan Jasa Konsultan Non-Konstruksi meliputi, namun tidak terbatas pada: Jasa rekayasa (*engineering*), Jasa perencanaan, perancangan, dan pengawasan untuk pekerjaan selain pekerjaan konstruksi, jasa keahlian profesi dan pekerjaan survei yang membutuhkan telaahan tenaga ahli.

³Ratiwi, E. (2019). *Mekanisme Lelang dan Penetapan Harga Lelang Barang Sitaan Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Kejaksaan Negeri Salatiga) (Doctoral Dissertation, Iain Salatiga). 57.

⁴Panduan Lengkap UU Pengadaan Barang & Jasa.....244-245.

2. Jasa konsultasi konstruksi, Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi meliputi, namun tidak terbatas pada: Jasa Konsultansi Konstruksi pengkajian dan perencanaan, Konstruksi perancangan, Konstruksi pengawasan, dan pengawasan dan manajemen konstruksi.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomer 12 Tahun 2021 tentang Jenis Pengadaan Barang/Jasa, yang meliputi barang, pekerjaan konstruksi, Jasa Konsultansi; dan jasa lainnya. Dalam jasa kontrak pengadaan konsultansi non-konstruksi yang terdiri atas lumsum, waktu penugasan, dan kontrak payung.

Dasar hukum pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 73 sebagai berikut:

1. Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.
2. Fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa dan infrastrukturnya;
 - b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.
3. LKPP menetapkan standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi SPSE dan sistem pendukung.
4. LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan layanan pengadaan secara elektronik.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi layanan pengadaan secara elektronik diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.⁵

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pemerintah Pasal 73 tentang Pengadaan Barang/Jasa Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tersebut juga ditegaskan oleh pernyataan dari Bapak Sidik Sumarsono selaku Ketua LPSE Kota Semarang, sebagai berikut:

“LPSE itu tugasnya adalah memverifikasi pendaftaran penyedia, melayani dan menyiapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik juga memastikan sistem peredaran dengan baik dan lancar dalam proses pengadaan di setiap kebutuhan unit kerja.”⁶

Selain itu, pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dalam pengadaan Barang/Jasa pemerintah di Indonesia penyedia barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
2. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa.
3. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada no 3, dikecualikan bagi penyedia barang jasa yang baru berdiri 3 (tiga) tahun.

⁵Perpres No 16 Tahun 2018 pasal 73.

⁶Hasil wawancara dengan Bapak Sidik Sumarsono, Ketua LPSE Kota Semarang, Tanggal 28 Oktober 2024, pukul 09:30.

5. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang jasa.
6. Dalam hal penyedia barang jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/ kemitraan yang memuat presentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.
7. Memiliki kemampuan dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk pengadaan barang dan jasa konsultasi.
8. Khusus untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya harus memperhitungkan sisa kemampuan paket (SPK).
9. Khusus untuk pelelangan dan pemilihan langsung pengadaan pekerjaan konstruksi memilih dukungan keuangan dari Bank.
10. Jumlah paket yang sedang di kerjakan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
11. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang diberhentikan dan atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia Barang/Jasa.
12. Sebagai wajib pajak sudah memilikinmnor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
13. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikat diri pada kontrak.
14. Tidak masuk dalam daftar hitam.
15. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman dan,

16. Mendatangi pakta integritas.⁷

Kegagalan dalam lelang bisa juga langsung di lakukan sebelum proses lelang yang di sebut adalah Prakuifikasi gagal sebagai berikut ;

1. Setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
2. Jumlah peserta yang lulus prakuifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.

Kegagalan juga bisa saat melaksanakan lelang/Seleksi gagal dalam hal:

- a. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penalaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
- b. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
- c. diternukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
- d. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
- e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
- f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha- tidak sehat;
- g. seluru penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
- h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
- i. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK.⁸

Pemilihan penyedia barang ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang yang terdiri dari orang perorangan warga negara indonesia jika diperbolehkan dalam LDP (lembar data

⁷Perpres Nomer 70 Tahun 2012 Pasal 19.

⁸Perpres Nomer 12 Tahun 2021 Pasal 51 Ayat 2.

pengadaan), perusahaan nasional (badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia) yang diatur lebih lanjut dalam LDP, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dan memenuhi persyaratan kualifikasi.

Mekanisme lelang LPSE Kota Semarang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada peraturan-peraturan terkait proses pengadaan barang atau jasa pemerintah, mulai dari proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, penganggaran pemilihan penyedia kemudian proses pengadaan jasa tersebut sampai dengan serah terima pekerjaan.

B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Lelang

Berdasarkan hasil penelitian di LPSE Kota Semarang terhadap sistem lelang pengadaan jasa konsultansi. Pertama kali yang akan di analisis adalah bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan lelang jasa konsultansi pemerintah di LPSE Kota Semarang, karena lelang pengadaan jasa konsultansi ini dilakukannya melalui online. Maka dari itu pihak penyedia dan pihak pengadaan diharuskan benar-benar memahami prinsip dalam lelang. Adapun Prinsip-prinsip dasar lelang dalam perspektif hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

1. Keadilan

Prinsip keadilan mengacu pada pemberian hak yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu proses lelang. keadilan berarti memastikan semua peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, memberikan penawaran, dan memahami aturan serta mekanisme lelang

tanpa adanya diskriminasi atau manipulasi.⁹ dalam lelang di LPSE Kota Semarang, prinsip keadilan menjadi lebih kompleks karena melibatkan teknologi. Untuk menghindari praktik kecurangan dalam lelang ini maka dari itu pihak LPSE menyediakan aplikasi yg langsung bisa ditinjau melalui AMEL (Aplikasi Monitoring-Evaluasi) yang ditinjau langsung oleh audit. Karena kecurangan dapat mengakibatkan kezaliman bagi suatu pihak. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
 بِمَا تَعْمَلُونَ أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya

⁹<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12865/Kontribusi-Lelangdalam-Keadilan-dan-Kemakmuran-Rakyat.html> diakses 18 November .2024, pukul 14:30 WIB.

*Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjaka.*¹⁰

Sesuai dengan prinsip pengadaan jasa konsultansi yang berlaku diatas bahwa salah satu prinsip tersebut adalah keadilan. Untuk menegaskan perintah adil dan penghormatan kezaliman Allah mengharamkan atas dirinya, kemudian Allah menjadikannya terlarang di antara mahluknya dan orang yang berlaku adil semasa hidupnya akan mendapatkan kedudukan yang mulai di sisi Allah.

2. Kepercayaan

Lelang termasuk ke dalam transaksi muamalah yang memerlukan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. Salah satu prinsip penting dalam lelang adalah prinsip kepercayaan, yang merupakan landasan utama dalam semua bentuk transaksi muamalah. Kepercayaan adalah suatu yang tidak hanya mencakup hubungan antar-manusia tetapi juga berhubungan dengan tanggung jawab kepada Allah SWT.

Beberapa kebijakan telah dikeluarkan guna mencegah praktik Nepotisme pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) telah mengeluarkan sebuah regulasi yakni Peraturan Presiden Nomer 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomer 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana tertuang pada bagian penjelasan pasal 6 atas Perpres 16 Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

¹⁰Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.....,131.

- a. Efisien : pengadaan diukur terhadap seberapa besar upaya yang dilakukan untuk memperoleh barang/jasa dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Upaya yang dimaksud mencakup dana dan daya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang/jasa.
- b. Efektif : pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan susunan yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Transparan : Bagaimana proses pengadaan barang/jasa dilakukan dapat diketahui secara luas. Proses yang dimaksud meliputi dasar hukum, ketentuan-ketentuan, tata cara, mekanisme, aturan main, spesifikasi barang/jasa, dan semua hal yang terkait dengan bagaimana proses pengadaan barang/jasa dilakukan. dapat diketahui secara luas berarti semua informasi tentang proses tersebut mudah diperoleh dan mudah diakses oleh masyarakat umum, terutama penyedia barang/jasa yang berminat.¹¹
- d. Terbuka : pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedural yang jelas.
- e. Bersaing : Proses pengadaan barang dapat menciptakan iklim atau suasana persaingan yang sehat diantara para penyedia barang/jasa, untuk memperoleh barang/jasa dengan kualitas yang maksimal.
- f. Non Diskriminasi & Adil : memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak

¹¹<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12865/Kontribusi-Lelang-dalam-kepercayaan-dan-Kemakmuran-Rakyat.html> diakses 18 November .2024, pukul 14:30 WIB.

mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu.

- g. Akuntabel : berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.¹²

Prinsip-prinsip kepercayaan di atas dalam lelang adalah salah satu fondasi utama yang memastikan proses lelang berjalan secara adil, transparan, dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. terutama dalam kegiatan lelang yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda. Jika kepercayaan tidak terbangun, integritas lelang dapat dipertanyakan, yang pada akhirnya merugikan penjual, pembeli, dan penyelenggara.

3. Kepentingan Umum

Prinsip kepentingan umum dalam lelang, tidak hanya menguntungkan individu tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dalam lelang berbasis syariah, semua pihak yang terlibat yaitu penjual, pembeli, penyelenggara, dan masyarakat, harus mendapatkan manfaat yang sesuai dengan ketentuan syariah, tanpa merugikan satu pihak. Karena pentingnya kerja sama untuk mencapai kepentingan bersama, yang menjadi dasar prinsip kepentingan umum dalam lelang.

Untuk mengikuti pengadaan jasa konsultansi pemerintah ada ketentuan umumnya antara lain :

- a. Website layanan pengadaan secara elektronik (di singkat : website LPSE) adalah akses kepada sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) untuk dapat melakukan,

¹²Perpres Nomer 16 Tahun 2018 Pasal 6.

mengikuti proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementrian.Lembaga. Pemerintah Daerah.

- b. Layanan pengadaan secara elektronik selanjutnya di singkat LPSE adalah unit kerja/pelaksana yang memfasilitasi panitiaan pengadaan/unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
- c. Pengguna (User) adalah peserta pemakai website LPSE yang wajib memiliki user id dan password yang telah terigistrasi di website LPSE.
- d. Pengguna juga merupakan semua pihak yang menggunakan website LPSE yang tidak terbatas pada PKK/Panitia Pengadaan Penyedia barang/jasa yang telah terdaftar dan memiliki User ID dan password dalam website LPSE.
- e. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna untuk memverifikasi User ID pada website LPSE.
- f. User ID adalah nama ataua pengenalan unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam website LPSE.
- g. LPSE dapat menyediakan sarana ruang bidding sesuai kemampuan LPSE yang dilengkapi dengan fasilitas jaringan local network (LAN). Apabila di dalam ruang bidding tidak dilengkapi dengan komputer maka pengguna yang akan mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerinrah secara elektronik dapat membawa notebook dan tersambung dengan jaringan LAN LPSE.
- h. Apabila LPSE tidak menyediakan ruang bidding maka pengguna dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dari lokasi lain

yang terhubung dengan internet (misal: kantor pengguna, warung internet hotspot umum dan lainnya) dan tersambung ke jaringan internet. Pengguna dapat mengganti user ID.

- i. atau password sesuai dengan keinginannya, dan menjaganya agar selalu bersifat rahasia.
- j. Waktu yang digunakan untuk proses pengadaan melalui website LPSE adalah waktu dari server LPSE setempat.
- k. Dengan menjadi pengguna website LPSE maka pengguna dianggap telah memahami dan menyetujui semua isi didalam persyaratan dan ketentuan pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik, User Guide dan ketentuan lainnya yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).¹³

Berdasarkan Pemilihan penyedia jasa ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia jasa yang terdiri dari orang perorangan warga negara indonesia jika diperbolehkan dalam LDP (lembar data pengadaan), perusahaan nasional (badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia) dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dan memenuhi persyaratan kualifikasi.

Tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai lelang pengadaan jasa konsultansi pemerintah yang dilakukan oleh LPSE Kota Semarang sudah memenuhi 3 (tiga) prinsip dasar lelang dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam prinsip keadilan, pihak LPSE telah menyediakan aplikasi yg langsung bisa ditinjau melalui

¹³Panduan lengkap UU Pengadaan Barang & Jasa.....,9-10.

AMEL (Aplikasi Monitoring-Evaluasi). Melalui terobosan aplikasi tersebut telah memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh pihak dapat mengikuti proses lelang secara transparan dan setara. Hal ini mengurangi upaya kecurangan yang dapat mengakibatkan kedzaliman bagi suatu pihak.

Prinsip kepercayaan yang dilakukan oleh LPSE Kota Semarang ialah memastikan proses lelang berjalan secara adil, transparan, dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat tidak ada salah satu pihak yang diuntungkan dalam proses lelang karena tujuannya memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan nilai integritas LPSE Kota Semarang sebagai penyelenggara pengadaan jasa konsultasi pemerintah.

Selain itu, pada prinsip kepentingan umum yang dilakukan oleh LPSE Kota Semarang dalam praktiknya telah memenuhi prinsip lelang berbasis syariah tersebut, sehingga semua pihak yang mengikuti proses lelang mendapatkan manfaat yang sesuai dengan ketentuan syariah, tanpa merugikan salah satu pihak. Jika kepercayaan tidak terbangun, integritas dalam lelang dapat dipertanyakan, yang pada akhirnya merugikan penjual, pembeli, dan penyelenggara. Oleh sebab itu, pentingnya kerja sama untuk mencapai kepentingan bersama, yang menjadi dasar prinsip kepentingan umum dalam lelang.¹⁴

¹⁴<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12865/Kontribusi-Lelangdalam-kepentinganumum-dan-Kemakmuran-Rakyat.html> diakses 18 November .2024, pukul 14:30 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab terakhir ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari beberapa hal yang kesimpulan dari beberapa hal yang telah menjadi pembahasan dari materi pada bab-bab sebelumnya:

1. Mekanisme lelang LPSE Kota Semarang dilakukan secara elektronik melalui Layanan Sengadaan Secara Elektronik yang bisa di akses oleh semua orang di mulai identifikasi kebutuhan, perencanaan, penganggaran pemilihan penyedia kemudian proses pengadaan jasa tersebut sampai dengan serah terima pekerjaan, dan bisa juga di lakukan dengan langsung datang ke kantor pengadaan barang/jasa Kota Semarang. Mekanisme lelang yang telah dilakukan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada peraturan-peraturan terkait proses pengadaan barang atau jasa pemerintah Kota Semarang.
2. Tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang lelang pengadaan jasa konsltansi pemerintah Kota Semarang telah memenuhi karena sudah sesuai dengan prinsip lelang dalam hukum ekonomi syari'ah, yaitu keadilan, kepercayaan, dan kepentingan umum. Dengan demikian, lelang pengadaan jasa konsultasi pemerintah diperbolehkan dalam islam selama pelaksanaan dan mekanisme memenuhi prinsip lelang dalam hukum ekonomi syari'ah. Selain itu juga menentang praktik adanya nepotisme yang terjadi dalam proses lelang pengadaan jasa konsultasi pemerintah Kota Semarang

B. Saran

Pada dasarnya pelaksanaan lelang pengadaan jasa konsultasi pemerintah di kota semarang sudah dilaksanakan dengan baik karena sudah sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun masih ada hambatan-hambatan yang harus diperhatikan dan dicarikan penyelesaiannya.

1. Kepada para pihak diharapkan dukungan dan peran sertanya dalam pembangunan perekonomian yang berlandaskan syariah islam. Agar terhindar dari adanya kecurangan pada saat terjadinya lelang.
2. Para Pelelang agar bersaing secara sehat tanpa adanya praktik yang melawan hukum terkait mengenai memenangkan lelang yang persaingan. Sehingga nantinya tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Kepada pembuat kebijakan dan Masyarakat agar lebih progresif terhadap adanya praktik semacam itu dan segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh ilmu yang insya allah penuh berkah dan manfaat ini, serta hidayah, inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, kekurangan pastilah milik kita, dan hanya kepada Allah-lah penulismemohon petunjuk dan pertolongan. Harapan peneliti dibalik kurangnya penelitian ini, semoga dapat menjadi pengetahuan dan bermanfaat bagi orang lain. Aamiinnnn.....

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2007.
- Aiyub Ahmad. (2004). *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Jakarta: Kiswah.
- Dimyauddin Djuwaini. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar.
- Effendi Parangin Angin. (1994). *Peraturan Lelang*. Jakarta: Esa Study Club.
- Guntur Priadi. (2019). seksi pelayanan lelang KPKNL.
- Hendi Suhendi. (2005). *Fiqh Muamalah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim bin Sumaith. (1998). *Fikih Islam*. Al-Biyan.
- Ikhsanti, N. (2023). *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*. Serang Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA.
- Mubarok, J. (2021). *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Muhammad Syafi'i Antonio, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- RASJID, H. S. (2013). *FIQIH ISLAM*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sutrisno, Djoko. *Metodologi Penelitian Hukum: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, 75-78.

JURNAL & SKRIPSI

- Ana Selvia Khoerunisa, "*Lelang Dalam Perspektif Islam*" (Studi Kasus Ditempat Pelelangan KUD Mina Bumi Bahari Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon), Jurusan Muamalah Ekonomi.
- Andika Aspin Putra, "*Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Lampu Hias Dengan Metode Pengadaan Langsung* (Studi Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu)" (Universitas Mataram, 2021.
- Apipudin. (2016). Konsep Jual Beli dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh Al- Madahib alArba'ah). ISLAMINOMIC, V(2), 1–11.

- Beni Ahmad Saebeni, “*Metode Penelitian*”. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 201.
- BP, A. M. (2018). Analisis Hukum Islam Mengenai Pelaksanaan Lelang Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bogor. Vol. Iv No. 02.
- Elinda Putri Penyantun, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Tender Pengadaan Barang dan Jasa* (Studi di LPSE Provinsi Banten)”. Fakultas Syariah, Skripsi Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten Tahun 2018.
- Eproc.LKPP.go.id, diakses 20 Oktober .2024, pukul 19.51 WIB.
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12865/Kontribusi_Lelang_dalam-Keadilan-dan-Kemakmuran-Rakyat.html diakses pada 18 November. 2024, pukul 14:30 WIB.
- Iriane Cynthia Winokan, “Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Penentu Pemenang Lelang Jasa Konstruksi Terhadap Pilihan Strategi Penawaran”, (2015), dalam <http://ejournal.uajy.ac.id/8388/3>, diakses pada tanggal 20 November 2024
- Kamal, H. (2020). Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Muamalah. Jurnal Al Mashaadir, Vol. 1, No.2 .
- Kepala pust LPSE ,Warta e- procurement edisi vl, juli 2012,h.3.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa*.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan*.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan*.
- Nadia Ananda Elsanti “Pembatalan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan”, Jurusan Hukum Acara Fakultas Hukum, Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2015.
- Nasution, Raden. Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif. Jakarta: Rajawali Press, 2014, 110-113.
- Nizaruddin. (n.d.). Konsep Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Syariah. 10–30
- Perpres Nomer 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Perpres Nomer 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2015, hal. 225-227.
- Suretno, S. (2018). Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an. Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2(01), 93. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.240>.
- Susanti, "*Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam*" (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2015.
- Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, tt.), 592.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar pertanyaan wawancara di LPSE Kota Semarang

1. Bagaimana sejarah berdirinya LPSE Kota Semarang?
2. Bagaimana tugas dan kewenangan LPSE Kota Semarang?
3. Bagaimana struktur organisasi LPSE Kota Semarang?
4. Apa saja susunan dan fungsi tim pengelola LPSE Kota Semarang?
5. Apa saja ruang lingkup pengadaan barang/jasa?
6. Apa yang dimaksud dengan lelang pengadaan jasa konsultasi pemerintah di LPSE kota Semarang?
7. Apa saja kriteria dalam lelang pengadaan jasa konsultasi pemerintah di LPSE Kota Semarang?
8. Bagaimana proses dan mekanisme lelang pengadaan jasa konsultasi pemerintah di LPSE Kota Semarang ?
9. Bagaimana pendapat Anda ketika ternyata ada praktik nepotisme pada lelang pengadaan jasa konsultasi pemerintah di LPSE Kota Semarang?
10. Dalam implementasinya, bagaimana lelang pengadaan jasa konsultasi pemerintah di LPSE Kota Semarang dalam menjunjung tinggi prinsip keadilan, Kepercayaan, dan Kepentingan Umum ?

Dokumentasi

1. Dokumentasi dengan Pak Sidik Sumarsono selaku Ketua LPSE Kota Semarang



2. Dokumentasi dengan salah satu karyawan bagian oprasional data LPSE Kota Semarang



3. Gambar WEBSITE LPSE

LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BERANDA

CARI RISET

REGULASI

KONTEN KHUSUS

DAFTAR HIBAT

ANALISA

KONTAK KAMI

LEMBAGA KEKIJATAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

LOGIN

Profil

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah layanan pengolahan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) yang tidak memiliki LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdapat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, LPSE juga melayani pendaftaran Pelaku Usaha baru yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 73 yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Layanan yang tersedia dalam Aplikasi SPSE sesuai dengan ketentuan teknis operasional yang diatur pada Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik

Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) merupakan aplikasi e-Procurement yang dikembangkan oleh Direktorat Sistem Pengadaan Digital - LKPP yang terdiri dari beberapa modul diantaranya Tender/Salest/Tender Cepat, Non Tender (Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung), Pencatatan Non Tender, Pencatatan Swalehda, Pencatatan Pengadaan Daerah, e-Audit, dan Manajemen Kontak untuk digunakan oleh LPSE di seluruh K/L/PD. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi Aplikasi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya.

4. Gambar Pendaftar Lelang

Non Tender Urat Semua >				
No	Nama Paket	HPS	Aktir Pendaftaran	
Pengadaan Barang				
1	Pengadaan Rangka Pot Tamanan spes. 4.5 Pengadaan Langsung	Rp. 199.888.800,00	5 November 2024 11:00	2
2	Pengadaan Sifting Group spes. 4.5 Pengadaan Langsung	Rp. 198.456.900,00	5 November 2024 11:00	
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi				
1	Rencana Perataan Karasan Embung, Kolam Referensi, dan Sempadan Sungai spes. 4.5 Pengadaan Langsung	Rp. 99.429.315,60	5 November 2024 11:00	3
2	Pememulan Data dan Informasi, Evaluasi Pelaksanaan Renstra OPD 2011-2023 spes. 4.5 Pengadaan Langsung	Rp. 19.312.000,00	4 November 2024 23:59	
3	[#] BELAJAR JASA KONSULTAN/PIHAK KETIGA LAINNYA spes. 4.5 Pengadaan Langsung	Rp. 25.305.450,00	4 November 2024 08:00	
Pekerjaan Konstruksi				
1	Perbaikan Saluran Jl. Kaba Barat 2 RT/08 RW/11 Kel. Tandang Kec. Tembelang spes. 4.5 Pengadaan Langsung	Rp. 149.596.511,65	3 November 2024 23:59	5
2	Perbaikan Saluran Jl. Kaba Utara RT/08 RW/12 Kel. Tandang Kec. Tembelang spes. 4.5 Pengadaan Langsung	Rp. 149.576.132,08	3 November 2024 23:59	
3	Pengaspalan Jl. Gedung Batu Tengah 5 RT/3 RW/5 Kel. Nyemplak Simongan Kec. Semarang Barat spes. 4.5 Pengadaan Langsung	Rp. 149.491.994,12	4 November 2024 13:59	
4	Pengaspalan Jl. Genuk Krajan RT/05 RW/03 Kel. Tegalan Kec. Candisari spes. 4.5 Pengadaan Langsung	Rp. 149.408.597,46	4 November 2024 13:59	
5	Pembangunan Saluran Jl. Cemara VI RT/01 RW/08 Kel. Banyumantik Kec. Banyumantik spes. 4.5 Pengadaan Langsung	Rp. 149.500.068,85	4 November 2024 13:59	
Jasa Lainnya				
1	Pemeliharaan Lampu Flashing spes. 4.5 Pengadaan Langsung	Rp. 71.484.000,00	4 November 2024 11:00	3
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah spes. 4.5 Pengadaan Langsung Pengadaan Langsung Ulang	Rp. 19.649.999,00	4 November 2024 08:59	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah spes. 4.5 Pengadaan Langsung	Rp. 27.346.246,00	4 November 2024 10:00	0
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi				
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi				

5. Gambar Seleksi Lelang Gagal

8212108

Dokumen Naskah Akademi (NA) dan Draft Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Air Seleksi gagal

- Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 peserta

Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana
51871394	Dokumen Naskah Akademi (NA) dan Draft Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Air	APBD

[📄 Uraian Singkat NA SDA.pdf](#)

10 Juni 2024

Tender Sudah Selesai

Kota Semarang

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi

Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Pagu Anggaran

APBD 2024

Rp. 500.000.000,00

Nilai HPS Paket

Rp. 492.513.799,00

Lumsum

• Jl. Pemuda No.148 - Semarang (Kota)

Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.

SBU Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air atau Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air RE103 atau RK002

NIB KBLI 71102 - Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultan Teknis YBDI

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;

b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);

c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan

d) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi:

a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;

c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;

d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;

e) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

f) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

g) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;

h) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki Pengalaman Pekerjaan:

a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

b) Pekerjaan yang sejenis berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan

c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.

Memiliki SDM Tenaga Ahli (jika diperlukan)

Jenis Keahlian	Keahlian/Spesifikasi	Pengalaman	Kemampuan Manajerial
Sesuai dengan ketentuan dalam dokpil	Sesuai dengan ketentuan dalam dokpil	Sesuai dengan ketentuan dalam dokpil	Sesuai dengan ketentuan dalam dokpil

Memiliki SDM Tenaga Teknis/Terampil (jika diperlukan)

Jenis Kemampuan	Kemampuan Teknis	Pengalaman	Kemampuan Manajerial
Sesuai dengan ketentuan dalam dokpil	Sesuai dengan ketentuan dalam dokpil	Sesuai dengan ketentuan dalam dokpil	Sesuai dengan ketentuan dalam dokpil

Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun atau Penyedia untuk Agen Pengadaan dari unsur Jasa Konsultansi Non Konstruksi Badan Usaha dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

6. Gambar seleksi lelang Berhasil

8066108

Penyusunan dan Operasional Sistem PPDB Online Dinas Pendidikan Kota Semarang

Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana
48002427	Penyusunan dan Operasional Sistem PPDB Online Dinas Pendidikan Kota Semarang	APBD

23 Januari 2024

Tender Sudah Selesai

Kota Semarang

DINAS PENDIDIKAN

Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi

Seleksi - Prakuifikasi Dua File - Pagu Anggaran

APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024

Rp. 357.060.090,00

Nilai HPS Paket

Rp. 348.681.930,00

Lumlah

Dinas Pendidikan - Semarang (Kota)

Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.

NIB	Aktivitas Konsultansi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya - 62029
Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas	
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.	
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa	
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:	
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;	
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);	
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan	
d) Kartu Tanda Penduduk.	
Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi:	
a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;	
b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;	
c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;	
d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;	
e) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;	
f) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;	
g) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;	
h) Data kualifikasi yang disikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.	

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki Pengalaman Pekerjaan:

a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

b) Pekerjaan yang sejenis berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan

c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.

Memiliki SDM Tenaga Ahli (jika diperlukan)

Jenis Keahlian	Keahlian/Spesifikasi	Pengalaman	Kemampuan Manajerial
sesuai persyaratan LDK	sesuai persyaratan LDK	sesuai persyaratan LDK	sesuai persyaratan LDK

Memiliki kemampuan untuk menyediakan Peralatan (jika diperlukan)

Nama	Spesifikasi
sesuai persyaratan LDK	sesuai persyaratan LDK

Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun atau Penyedia untuk Agen Pengadaan dari unsur Jasa Konsultansi Non Konstruksi Badan Usaha dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

26 peserta

7. Gambar lelang jasa Konsultansi Non Konstruksi

Jenis Pengadaan	Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi	Tahun Anggaran	2024	
Nama K/L/PD/Instansi Lainnya	Pilih Instansi	Pemenang Berkontrak	Nama Pemenang Berkontrak	
Status Kontrak	Semua	Kontrak	Semua	
Tampilkan 25 data		Cari:		
Kode	Nama Paket	K/L/PD/Instansi Lainnya	Tahapan	HPS
9245108	Dokumen Naskah Akademik (NA) dan Draft Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Air Seleksi Ulang Spesifikasi dengan Kemampuan Keuangan spes 4.3 Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi - TA 2024 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Kota Semarang	Tender Sudah Selesai	492,5 Jt
8212108	Dokumen Naskah Akademik (NA) dan Draft Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Air Seleksi Gagal spes 4.3 Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi - TA 2024 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Kota Semarang	Seleksi Gagal	492,5 Jt
8210108	Dokumen Kajian Pemukiman di Daerah Rawan Bencana spes 4.3 Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi - TA 2024 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Kota Semarang	Tender Sudah Selesai	493,3 Jt
8198108	Supervisi Pembangunan Jalan Jangli-UNDIP Tahap III spes 4.3 Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi - TA 2024 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya Nilai Kontrak : Rp. 159.916.923,00	Kota Semarang	Tender Sudah Selesai	200 Jt
8197108	Dokumen Kajian Roadmap Pengembangan Transportasi Rendah Karbon spes 4.3 Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi - TA 2024 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Kota Semarang	Tender Sudah Selesai	197 Jt
8192108	Dokumen Kajian Rencana Investasi Sarana Prasarana Pengembangan Wilayah spes 4.3 Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi - TA 2024 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Kota Semarang	Tender Sudah Selesai	493,2 Jt
8161108	Reviu Dokumen RISPAM dan Draft Perwal RISPAM spes 4.3 Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi - TA 2024 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Kota Semarang	Tender Sudah Selesai	494,2 Jt
8143108	RTBL spes 4.3 Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi - TA 2024 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Rp. 358.896.300,00	Kota Semarang	Tender Sudah Selesai	359,7 Jt
8138108	Penyusunan Master Plan Kebun Raya Tinjomoyo spes 4.3 Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi - TA 2024 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Rp. 292.277.985,00	Kota Semarang	Tender Sudah Selesai	292,5 Jt
8102108	Kebijakan Bangunan Cagar Budaya spes 4.3 Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi - TA 2024 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Rp. 195.778.614,30	Kota Semarang	Tender Sudah Selesai	197,5 Jt
8092108	Lager Jalan spes 4.3 Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi - TA 2024 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Rp. 308.170.521,00	Kota Semarang	Tender Sudah Selesai	316,2 Jt
8066108	Penyusunan dan Operasional Sistem PPDB Online Dinas Pendidikan Kota Semarang spes 4.3 Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi - TA 2024 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Rp. 343.604.940,00	Kota Semarang	Tender Sudah Selesai	348,7 Jt

8. Gambar lelang jasa Konsultansi Konstruksi




BERANDA
CARI PAKET
REGULASI
KONTEN KHUSUS
DAFTAR HITAM
AMEL
KONTAK KAMI
PENGUMUMAN PAKET
LOGIN

Tender
Non Tender
Pencatatan Non Tender
Pencatatan Swakelola
Pencatatan Pengadaan Danurat

Jenis Pengadaan	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi	Tahun Anggaran	2024
Nama K/L/PD/Instansi Lainnya	Pilih Instansi	Pemenang Berkontrak	Nama Pemenang Berkontrak
Status Kontrak	Semua	Kontrak	Semua

Tampilkan 25 data
Cari:

Kode	Nama Paket	K/L/PD/Instansi Lainnya	Tahapan	HPS
8220108	sertifikat laik fungsi (SLF) RS type D spes 4.3 Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2024 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Rp. 470.005.080,00	Kota Semarang	Tender Sudah Selesai	473,9 Jt
8201108	SUPERVISI PERKUATAN DINDING PENAHAN SUNGAI TLOGOSARI Seleksi Batal spes 4.3 Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2024 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Kota Semarang	Seleksi Batal	243,5 Jt
8184108	DOKUMEN KAJIAN PERENCANAAN LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL spes 4.3 Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2024 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Kota Semarang	Tender Sudah Selesai	396,2 Jt
8142108	Supervisi Pembangunan Kantor Kecamatan Semarang Selatan spes 4.3 Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2024 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya Nilai Kontrak : Rp. 481.469.000,00	Kota Semarang	Tender Sudah Selesai	633,4 Jt
8094108	Masterplan Jaringan Jalan spes 4.3 Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2024 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Rp. 387.863.970,00	Kota Semarang	Tender Sudah Selesai	389,4 Jt
8073108	DED Simpang Jalan Prof. Soedarto spes 4.3 Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2024 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Rp. 342.729.150,00	Kota Semarang	Tender Sudah Selesai	352 Jt
8039108	Manajemen Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung Unit Layanan Kanker Terpadu spes 4.3 Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2024 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Kota Semarang	Tender Sudah Selesai	1,7 M
8038108	Manajemen Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung 12 Lantai Tahap 2 spes 4.3 Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2024 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Kota Semarang	Tender Sudah Selesai	2,2 M

Tampilkan 1 sampai 25

*) Link Harga Penawaran hanya muncul jika tender tersebut menggunakan metode pascakualifikasi satu file

9. Gambar Proses Lelang

Tahap Tender Saat Ini [8092108] Leger Jalan	
No	Tahap
1	Pengumuman Prakualifikasi
2	Download Dokumen Kualifikasi
3	Penjelasan Dokumen Prakualifikasi
4	Kirim Persyaratan Kualifikasi
5	Evaluasi Dokumen Kualifikasi
6	Pembuktian Kualifikasi
7	Penetapan Hasil Kualifikasi
8	Pengumuman Hasil Prakualifikasi
9	Masa Sanggah Prakualifikasi
10	Download Dokumen Pemilihan
11	Pemberian Penjelasan
12	Upload Dokumen Penawaran
13	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis
14	Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis
15	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga
16	Penetapan Pemenang
17	Pengumuman Pemenang
18	Masa Sanggah
19	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya
20	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
21	Penandatanganan Kontrak

10. Gambar Daftar Hitam Lelang

Daftar Hitam Penyedia

Tambahkan atau perbarui status penyedia di daftar hitam sesuai evaluasi.

Cari nama paket, penyedia

Tanggal Tayang Awal

Tanggal Tayang Akhir

Semua Status

Reset

Nomor	Penyedia	Dokumen Surat Keputusan	Nomor Paket	Paket	Tanggal Berlaku	Tanggal Status	Durasi Sanksi
1	PT. KARUNIAAGUNA INTISEWESTA	Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak...	33604357	PENGANTIAN JEMBATAN CIPAMUBUVAN	18/12/24	18/12/24	1 Tahun
2	PT. NARARA MAHKOTA BERLA...	Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak...	47442047	PENGADAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA BERUPA PLASTIK LOUNDRY...	17/12/24	17/12/24	1 Tahun
3	CV. Cipto Wening	PA/KPA merangkap sebagai PPK	51061906	Belanja Modal Bangunan Terbuka (Pembangunan Agrowisata Bukit...	16/12/24	16/12/24	1 Tahun
4	PT. MARI BANGUN NUSANTARA	Temuan BPK/APIP	85764064	Pengendalian Banjir Kawasan Kemayoran	13/12/24	13/12/24	1 Tahun
5	KARYA KAMEFFA WJAYA INDONESIA	Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak...	80797064	Paket 3A. Adaptasi Pantai Nusa Dua-Tanjung Benoa di Kabupaten Badu...	13/12/24	13/12/24	1 Tahun
6	CV. MERAH DELIMA	Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak...	4655157	Pembangunan Plaza/Area Pengunjung	13/12/24	13/12/24	1 Tahun
7	PT. PRIBUMI BETON INDONESIA	PA/KPA merangkap sebagai PPK	5643249	Pembangunan Jaringan Irigasi Kampung Muara Leban Kecamatan...	12/12/24	12/12/24	1 Tahun

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi:

Nama : Anif Rafidhon
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 30 Oktober 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Domisili : Desa Wringinjajar RT 06 RW 03
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
Jawa Tengah.
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
No. Telp / WhatsApp : 089686963221
Email : anif.rafidhon2003@gmail.com

Riwayat Pendidikan Fomal:

1. SDN Wringinjajar 03 Mranggen, Demak
2. Mts Hidayatus Syuban Kota semarang
3. MAN 2 Kota Semarang
4. UIN Walisongo Semarang